



NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DPMP4KB)
2026

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Maksud dan Tujuan	11
D. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoretis Perlindungan Anak	16
B. Kajian Asas dan Prinsip Pembentukan Norma	39
C. Kajian Praktik Empiris di Kota Magelang	50
D. Analisa Implikasi Penerapan Pengaturan Baru	74
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..	79
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait	79
B. Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	92
C. Analisis Kebutuhan Pembentukan Peraturan Daerah Baru	98
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	101
A. Landasan Filosofis	101
B. Landasan Sosiologis	102
C. Landasan Yuridis	105
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI ..	108
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	108
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	110
BAB VI PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Rekomendasi	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	120

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perlindungan Anak dapat disusun dengan baik. Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah dan konseptual dalam pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak di Kota Magelang secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilatarbelakangi oleh dinamika permasalahan perlindungan anak yang semakin kompleks, perkembangan regulasi nasional, serta kebutuhan penguatan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dipandang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga diperlukan pengaturan baru yang lebih komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Naskah Akademik ini disusun melalui kajian yuridis, teoritis, dan empiris dengan memperhatikan kondisi faktual perlindungan anak di Kota Magelang, evaluasi terhadap pengaturan yang berlaku, serta kebutuhan penguatan kelembagaan, layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian, Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat sistem perlindungan anak, serta menjamin terpenuhinya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan di Kota Magelang.

Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik ini, baik dari unsur perangkat daerah, akademisi, praktisi, lembaga layanan, dunia pendidikan,

organisasi masyarakat, Forum Anak, maupun pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan masukan dan pandangan konstruktif. Sinergi dan kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan pengaturan perlindungan anak yang responsif dan implementatif.

Kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan dalam proses pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Magelang sebagai Kota Layak Anak.

Magelang, 5 Mei 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



WAWAN SETIADI, SE., MA., M.SE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, termasuk di Kota Magelang. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹ Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Secara filosofis, perlindungan anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral negara dalam menjamin masa depan generasi penerus. Anak sebagai individu yang belum dewasa memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri, sehingga memerlukan peran aktif negara melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).³ Pendekatan berbasis hak anak (*child rights-based approach*) menegaskan bahwa setiap kebijakan, program, dan pengaturan harus menempatkan anak sebagai subjek utama, serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara utuh, terpadu, dan berkelanjutan.⁴

Dalam konteks daerah, pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak di daerah harus

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

³ United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989; lihat juga UN Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration*.

⁴ UNICEF, *A Human Rights-Based Approach to Programming*, 2010.

mampu menjawab dinamika sosial yang berkembang serta kebutuhan spesifik anak di wilayahnya, melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis sistem.⁵

Dalam perspektif sosiologis, dinamika perkembangan masyarakat di Kota Magelang menunjukkan adanya tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan pola sosial, perkembangan teknologi digital, serta dinamika keluarga, berimplikasi terhadap meningkatnya kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, serta perilaku berisiko. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas di lapangan, sebagaimana tergambar dalam data kasus berikut:

Tabel 1.1 Kesenjangan Kondisi Ideal dan Faktual Perlindungan Anak di Kota Magelang

No	Aspek	Kondisi Ideal	Kondisi Faktual (Jumlah Kasus)			Implikasi
			2023	2024	2025	
1	Kekerasan terhadap anak	Tidak terdapat kasus kekerasan terhadap anak (<i>zero violence</i>), dengan sistem pencegahan berbasis keluarga, sekolah, dan masyarakat yang efektif.	5 kasus	6 kasus	9 kasus	Perlu penguatan deteksi dini, edukasi, dan pengawasan berbasis keluarga, sekolah, dan masyarakat
2	Kekerasan seksual terhadap anak	Tidak terdapat kasus kekerasan seksual, didukung edukasi perlindungan diri, pengawasan lingkungan, serta sistem pelaporan yang responsif dan aman.	6 kasus	6 kasus	8 kasus	Perlu peningkatan efektivitas edukasi perlindungan diri serta penguatan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses
3	Penelantaran anak & konflik pengasuhan	Tidak terdapat kasus penelantaran; keluarga mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal dengan dukungan sistem sosial.	5 kasus	5 kasus	1 kasus	Perlu perluasan jangkauan dan kualitas program penguatan keluarga dan pengasuhan
4	Anak dengan Masalah Psikologis & Kesehatan Mental	Anak memiliki kondisi kesehatan mental yang baik, dengan akses layanan psikologis yang mudah, terjangkau.	5 kasus	11 kasus	13 kasus	Perlu peningkatan aksesibilitas dan kapasitas layanan kesehatan mental anak

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

No	Aspek	Kondisi Ideal	Kondisi Faktual (Jumlah Kasus)			Implikasi
			2023	2024	2025	
5	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Tidak terdapat anak yang berhadapan dengan hukum; sistem pembinaan dan pencegahan kenakalan remaja berjalan efektif.	11 kasus	1 kasus	6 kasus	Perlu penguatan pembinaan dan pencegahan berbasis keluarga dan komunitas secara konsisten
6	Perkawinan Anak	Tidak terjadi praktik perkawinan anak, didukung oleh edukasi, pengawasan, serta sistem perlindungan yang efektif	23 kasus	17 kasus	10 kasus	Penguatan upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan keluarga dan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor
7	Perilaku Berisiko Anak	Anak tidak terlibat dalam perilaku berisiko (narkoba, pergaulan bebas, dll.) melalui penguatan karakter dan lingkungan positif.	21 kasus	5 kasus	10 kasus	Perlu penguatan sinergi pembinaan karakter antara keluarga, sekolah, dan lingkungan
TOTAL			76 kasus	51 kasus	47 kasus	

Sumber: UPT PPA Kota Magelang

Tabel di atas menunjukkan bahwa berbagai permasalahan perlindungan anak masih terjadi dengan dinamika yang fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Kota Magelang telah berjalan, namun belum sepenuhnya mampu menekan risiko secara konsisten, khususnya dalam aspek pencegahan dan penguatan keluarga sebagai lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak.

Lebih lanjut, permasalahan perlindungan anak di Kota Magelang memiliki karakteristik yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut tidak hanya terbatas pada kekerasan terhadap anak yang mencakup kekerasan fisik, psikis, bullying baik secara langsung maupun melalui media siber, serta kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi juga mencakup kekerasan seksual terhadap anak yang meliputi pencabulan, perkosaan, sodomi, pelecehan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta eksploitasi seksual. Selain itu, terdapat pula permasalahan penelantaran anak dan konflik pengasuhan, yang ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak,

kurangnya perhatian secara ekstrem, hingga konflik hak asuh yang berdampak pada kualitas pengasuhan.

Di sisi lain, permasalahan anak juga berkembang pada aspek psikologis dan sosial, seperti munculnya gangguan kesehatan mental berupa depresi, trauma, hingga perilaku melukai diri sendiri, serta meningkatnya keterlibatan anak dalam situasi berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, maupun perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan NAPZA/miras, pergaulan bebas, dan kecanduan penggunaan gawai secara berlebihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis sistem yang mampu menjangkau seluruh dimensi kehidupan anak.

Kompleksitas permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menuntut penguatan sistem kelembagaan yang mampu memberikan layanan perlindungan anak secara efektif. Pemerintah Kota Magelang pada dasarnya telah memiliki berbagai perangkat kelembagaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, seperti UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Puspaga Mandiri, Forum Anak, serta dukungan perangkat daerah dan masyarakat.

Namun demikian, efektivitas kelembagaan tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek koordinasi, integrasi layanan, standarisasi pelayanan, serta keberlanjutan program. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan telah tersedia, namun sistem perlindungan anak secara terpadu belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kondisi dan Tantangan Kelembagaan Perlindungan Anak di Kota Magelang

No.	Kelembagaan	Kondisi Eksisting	Implementasi di Lapangan	Permasalahan Utama
1	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)	Sudah terbentuk dan menangani kasus kekerasan perempuan dan anak	Selain penanganan kasus, telah dilakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah	Upaya pencegahan masih bersifat periodik dan belum sepenuhnya berbasis sistem deteksi dini

No.	Kelembagaan	Kondisi Eksisting	Implementasi di Lapangan	Permasalahan Utama
2	Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Sudah berjalan sebagai layanan profesional dalam bentuk konseling keluarga, edukasi pengasuhan, serta penguatan kapasitas orang tua; mulai tahun 2026 dilaksanakan seminar parenting bagi orang tua se-Kota Magelang dengan anak usia 0-18 tahun	Puspaga menjadi pusat layanan rujukan dalam edukasi dan konseling pengasuhan, serta menginisiasi program edukasi parenting secara terstruktur dan berskala kota	Integrasi antara layanan edukasi (seminar) dan layanan konseling individual belum sepenuhnya optimal, serta keberlanjutan dan efektivitas jangkauan program masih perlu diperkuat
3	Puspaga Mandiri (berbasis masyarakat)	Sudah ada Puspaga Cemara dan Puspaga Idola. Keduanya berlokasi di Kecamatan Magelang Selatan.	Menjadi pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan edukasi pengasuhan dan pencegahan masalah keluarga	Belum memiliki standar layanan yang seragam dan belum merata di seluruh wilayah
4	Forum Anak	Telah terbentuk Forum Anak hingga tingkat kecamatan dan aktif sebagai wadah partisipasi anak	Forum Anak telah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk melalui pelaksanaan Musrenbang Anak sebagai ruang partisipasi khusus bagi anak	Kualitas partisipasi dan keberlanjutan tindak lanjut hasil Musrenbang Anak masih perlu diperkuat
5	Perangkat Daerah	Terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta telah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) sebagai wadah koordinasi	Upaya kolaborasi lintas sektor telah berjalan melalui Gugus Tugas KLA dan berbagai kegiatan bersama, termasuk sosialisasi dan intervensi program	Integrasi program dan data antar perangkat daerah belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan sistem koordinasi yang berkelanjutan

No.	Kelembagaan	Kondisi Eksisting	Implementasi di Lapangan	Permasalahan Utama
6	Sekolah & Lingkungan Pendidikan	Seluruh satuan pendidikan SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di bawah kewenangan Dinas Dikbud Kota Magelang, telah menerapkan prinsip Sekolah Ramah Anak serta pendidikan karakter selama 30 menit sebelum jam pembelajaran reguler	Implementasi prinsip Sekolah Ramah Anak dan pendidikan karakter telah berjalan secara sistematis sebagai bagian dari rutinitas sekolah, serta didukung oleh kegiatan edukasi dan pembinaan siswa	Dampak terhadap perubahan perilaku anak belum terukur secara komprehensif, serta masih diperlukan penguatan integrasi dengan sistem perlindungan anak di luar satuan pendidikan
7	Masyarakat & Keluarga	Masyarakat dan keluarga sebagai lingkungan utama dalam pengasuhan anak telah mendapatkan dukungan melalui program parenting yang menjangkau seluruh kelurahan di Kota Magelang	Orang tua telah memperoleh akses edukasi pengasuhan secara luas, yang berkontribusi pada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak	Perubahan perilaku pengasuhan belum sepenuhnya terinternalisasi secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, serta masih terdapat variasi kapasitas pengasuhan antar keluarga

Sumber: Bidang PPPA DPMP4KB Kota Magelang

Selain aspek empiris dan kelembagaan, permasalahan perlindungan anak di Kota Magelang juga berkaitan dengan aspek yuridis. Hingga saat ini, penyelenggaraan perlindungan anak di daerah masih merujuk pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, dalam perkembangan hukum, pengaturan tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Perkembangan regulasi nasional menunjukkan adanya penguatan pengaturan perlindungan anak, termasuk melalui Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Anak. Selain itu, muncul pula kebutuhan pengaturan yang lebih responsif

terhadap isu-isu baru, seperti kekerasan berbasis digital, perlindungan anak penyandang disabilitas, serta penguatan partisipasi anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi daerah dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan disharmoni hukum serta keterbatasan dalam efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kesenjangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Kesenjangan Regulasi Perlindungan Anak

No	Aspek	Regulasi Nasional	Kondisi di Kota Magelang	Kesenjangan	Kebutuhan Pengaturan
1	Dasar hukum perlindungan anak	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPUU No. 1 Tahun 2016 menjadi UU.	Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	Belum mengakomodasi perkembangan regulasi terbaru seperti UU TPKS, KUHP baru, dan PP Perlindungan Khusus Anak	Pembaruan dan harmonisasi regulasi secara komprehensif
2	Kekerasan terhadap anak	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS); UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan Perwal No. 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2012	Belum mengakomodasi jenis kekerasan baru termasuk kekerasan berbasis elektronik dan pendekatan berbasis korban	Penguatan norma pencegahan, perlindungan korban, dan jenis kekerasan baru
3	Perlindungan khusus anak	PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak	Belum diatur secara spesifik dalam Perda Kota Magelang	Belum mencakup kelompok anak dalam situasi khusus (anak disabilitas, korban bencana, korban kejahatan siber)	Pengaturan perlindungan khusus anak secara operasional

No	Aspek	Regulasi Nasional	Kondisi di Kota Magelang	Kesenjangan	Kebutuhan Pengaturan
4	Ruang lingkup perlindungan	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016	Perda 13 Tahun 2016 masih terbatas pada kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran	Belum mencakup isu perlindungan anak di era digital, anak disabilitas, dan pencegahan perkawinan anak	Perluasan ruang lingkup perlindungan anak
5	Kelembagaan perlindungan	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	UPT PPA, Puspaga, Forum Anak, dan Gugus Tugas KLA telah terbentuk secara empiris	Belum diatur secara normatif dalam Perda mengenai peran dan koordinasi kelembagaan	Pengaturan kelembagaan dan sistem koordinasi terpadu
6	Partisipasi anak	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Permen PPPA No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak	Forum Anak dan Musrenbang Anak telah berjalan	Belum memiliki dasar hukum sebagai hak dan mekanisme partisipasi formal	Penguatan pengaturan hak partisipasi anak
7	Pendanaan	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	Penganggaran telah dilakukan, namun ARG masih fluktuatif	Belum ada pengaturan spesifik terkait anggaran responsif anak	Penguatan pengaturan pendanaan berbasis responsif anak

No	Aspek	Regulasi Nasional	Kondisi di Kota Magelang	Kesenjangan	Kebutuhan Pengaturan
8	Sistem data	Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Kota Magelang telah memiliki sistem data daerah melalui Data Go sebagai bagian dari pengelolaan data sektoral	Data terkait perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi secara spesifik dalam satu sistem perlindungan anak yang terpadu dan lintas sektor	Penguatan integrasi data perlindungan anak dalam sistem Data Go, termasuk standardisasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan untuk kebijakan berbasis data
9	Monitoring dan evaluasi	Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024 (memuat indikator pembangunan termasuk perlindungan anak)	Belum diatur dalam Perda	Belum terdapat mekanisme evaluasi berbasis indikator nasional	Pengaturan monitoring dan evaluasi berbasis indikator

Sumber: Dari berbagai sumber (diolah)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan perlindungan anak di Kota Magelang tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan yuridis yang saling terkait. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penguatan sistem perlindungan anak yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi terintegrasi dalam suatu kerangka pengaturan yang komprehensif.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan yang akan diubah pada prinsipnya lebih tepat untuk dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru apabila perubahan yang dilakukan mengakibatkan:⁶

- Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- Esensinya berubah.

Dalam konteks perlindungan anak di Kota Magelang, perkembangan regulasi nasional, dinamika permasalahan sosial, serta

⁶ Lihat angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

kebutuhan penguatan sistem perlindungan anak menunjukkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak lagi sepenuhnya relevan dan memerlukan penyesuaian secara substantif.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada dengan mencabut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta membentuk Peraturan Daerah yang baru yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Peraturan Daerah tersebut diharapkan tidak hanya menjadi instrumen penyesuaian, tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan rekonstruksi sistem perlindungan anak di Kota Magelang secara menyeluruh.

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif dan sistematis yang dituangkan dalam Naskah Akademik sebagai landasan ilmiah. Naskah Akademik ini memuat analisis terhadap permasalahan, kebutuhan hukum, serta arah pengaturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Dengan demikian, Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta menjamin perlindungan anak secara berkelanjutan, efektif, dan berkeadilan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota Magelang dapat diidentifikasi dan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi faktual dan karakteristik permasalahan perlindungan anak di Kota Magelang, yang mencakup kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, penelantaran, gangguan kesehatan mental, anak berhadapan dengan hukum, serta perilaku berisiko, dalam konteks dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan pola pengasuhan?

2. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang melalui kelembagaan, program, dan peran para pihak, khususnya dalam aspek koordinasi, integrasi layanan, pencegahan, dan keberlanjutan program?
3. Bagaimana kesenjangan antara pengaturan yang berlaku dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan daerah, terutama terkait ruang lingkup perlindungan anak, perlindungan khusus, partisipasi anak, kelembagaan, pendanaan, sistem data, serta monitoring dan evaluasi?
4. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang diperlukan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota Magelang agar mampu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan daerah?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota Magelang dimaksudkan sebagai landasan ilmiah dan konseptual dalam pembentukan Peraturan Daerah yang mampu menjawab permasalahan perlindungan anak secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain itu, Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi faktual perlindungan anak di Kota Magelang, mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak yang telah berjalan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi empiris, kebutuhan daerah, dan pengaturan yang berlaku, sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan pengaturan yang tepat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk:

- a. Mengkaji kondisi faktual dan karakteristik permasalahan perlindungan anak di Kota Magelang, serta menganalisisnya berdasarkan kajian teoretis dan praktik empiris yang relevan.

- b. Mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang, termasuk kelembagaan, program, dan peran para pihak, serta menganalisis kesesuaian pengaturan yang berlaku dengan kebutuhan perlindungan anak di daerah.
- c. Menganalisis kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional dan kebutuhan daerah, serta merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
- d. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota Magelang, guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

D. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), serta kegiatan dengar pendapat (public hearing) antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan stakeholder terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.⁷

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁷ Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.⁸ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perlindungan Anak;
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),⁹ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perlindungan Anak.
- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),¹⁰ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perlindungan Anak.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,¹² terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perlindungan Anak.

⁸ J.J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

⁹ Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

¹⁰ Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

¹² *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari: a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

- b. Bahan hukum sekunder,¹³ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,¹⁴ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah Akademik ini.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami keseluruhan kualitas data.¹⁵

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perlindungan Anak.

4. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan yang

¹³ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

¹⁴ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang didasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.¹⁶

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan.

¹⁶ Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Perlindungan Anak

1. Konsep Dasar Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak harus memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷ Selanjutnya, perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Hakikat perlindungan anak pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan anak sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir. Perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai tindakan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga mencakup upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

optimal. Dengan demikian, perlindungan anak memiliki dimensi yang luas, meliputi perlindungan fisik, psikis, sosial, moral, dan hukum.

Dalam perspektif internasional, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menempatkan anak sebagai pemegang hak (*rights holder*) yang wajib dijamin pemenuhan hak-haknya oleh negara.¹⁹ Konvensi tersebut menjadi landasan penting dalam pembangunan sistem perlindungan anak yang berbasis hak anak (*child rights-based approach*), yaitu pendekatan yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial.²⁰ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, Perlindungan anak pada dasarnya tidak hanya bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.²¹ Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak tidak cukup hanya berorientasi pada penanganan korban setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga harus diarahkan pada pembangunan sistem sosial yang mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial dewasa ini turut menghadirkan tantangan baru dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital, seperti perundungan daring (*cyber bullying*), eksploitasi seksual berbasis

¹⁹ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), khususnya Article 3 mengenai *best interests of the child*.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 18.

²¹ Lihat konsideran dan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

elektronik, hingga penyalahgunaan data pribadi anak. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem perlindungan anak yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui penguatan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Perlindungan anak pada dasarnya dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.²²

- a. Pendekatan promotif merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai hak anak serta membangun lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pendekatan ini dilakukan melalui edukasi, penguatan keluarga, pengasuhan positif, peningkatan partisipasi anak, dan penguatan peran masyarakat dalam perlindungan anak.
- b. Pendekatan preventif merupakan upaya pencegahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam anak, seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perundungan, perkawinan usia anak, maupun perilaku menyimpang lainnya. Pendekatan ini dilakukan melalui sosialisasi, deteksi dini, pengawasan sosial, penguatan lingkungan ramah anak, dan penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.
- c. Pendekatan kuratif merupakan upaya penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, maupun anak yang berhadapan dengan hukum melalui layanan pengaduan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, perlindungan khusus, dan penanganan kasus sesuai kebutuhan anak.
- d. Pendekatan rehabilitatif merupakan upaya pemulihan terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan mental anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau perlakuan salah lainnya melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan layanan pemulihan lainnya agar anak dapat kembali tumbuh dan berkembang secara optimal.
- e. Pendekatan reintegratif merupakan upaya pengembalian anak ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara aman dan

²² UNICEF, *Child Protection Strategy*, UNICEF, New York, 2021, hlm. 12.

berkelanjutan melalui pendampingan keluarga, penguatan pengasuhan, reintegrasi sosial, serta monitoring keberlanjutan pemulihan anak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Kelima pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya agar penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

2. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam perspektif hukum modern, anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir. Pengakuan terhadap hak anak berkembang seiring dengan berkembangnya paradigma perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan anak sebagai individu yang memiliki martabat, kepentingan, dan kebutuhan khusus sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya.

Pengaturan mengenai hak anak dalam sistem hukum internasional secara komprehensif tertuang dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi tersebut menegaskan bahwa anak merupakan pemegang hak (*rights holder*) yang memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang wajib dipenuhi oleh negara.²³ Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child sehingga ketentuan mengenai hak anak menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Dalam sistem hukum nasional, pengakuan terhadap hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²³ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Preamble dan Article 1.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 52 ayat (2) UU HAM menegaskan bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.²⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak memiliki kedudukan konstitusional dan menjadi tanggung jawab negara.

Dalam perspektif hukum, hak anak pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama yang saling berkaitan satu sama lain. Pengelompokan tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, pengelompokan hak anak juga digunakan dalam kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak membagi pemenuhan hak anak ke dalam lima klaster utama, meliputi:

a. Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan merupakan hak dasar setiap anak yang meliputi hak atas identitas, kewarganegaraan, kebebasan berekspresi, memperoleh informasi, berpikir, dan menyampaikan pendapat. Hak atas identitas menjadi penting karena berkaitan dengan pengakuan status hukum anak sebagai warga negara yang berhak memperoleh pelayanan publik dan perlindungan hukum.²⁵

Dalam konteks perlindungan anak, hak untuk menyampaikan pendapat juga menjadi bagian penting dari penghormatan terhadap martabat anak. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menegaskan bahwa anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri berhak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dalam segala hal yang memengaruhi dirinya.²⁶

²⁴ Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁵ Pasal 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Article 12.

b. Hak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, kasih sayang, perlindungan, dan lingkungan keluarga yang aman serta mendukung perkembangan fisik maupun mental anak. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak yang kehilangan pengasuhan orang tua melalui sistem pengasuhan alternatif yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.²⁷

Hak atas pengasuhan juga berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak. Dalam perspektif hukum, negara tidak hanya berkewajiban melindungi anak setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga memastikan tersedianya sistem sosial yang mendukung penguatan keluarga dan kualitas pengasuhan anak.

c. Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, makanan bergizi, lingkungan yang sehat, dan standar hidup yang layak bagi tumbuh kembangnya.²⁸ Hak atas kesehatan menjadi bagian penting dalam perlindungan anak karena kondisi kesehatan yang baik akan memengaruhi perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosial anak.

Dalam konteks pembangunan daerah, pemenuhan hak kesehatan anak berkaitan erat dengan upaya penurunan stunting, peningkatan gizi anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak.

d. Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak yang bertujuan mengembangkan kepribadian, kemampuan, kecerdasan, dan karakter anak secara optimal. Selain hak atas pendidikan, anak juga berhak memperoleh kesempatan untuk beristirahat, bermain,

²⁷ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Article 20; lihat juga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Article 24 dan Article 27.

berekreasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan seni maupun budaya sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya.²⁹

Pemenuhan hak pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap sekolah, tetapi juga mencakup terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, bebas kekerasan, dan ramah anak. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam bidang pendidikan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

e. Hak atas Perlindungan Khusus

Selain hak-hak umum, anak dalam kondisi tertentu memerlukan perlindungan khusus dari negara. Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban bencana, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak korban penyalahgunaan narkoba dan kejahatan siber.³⁰

Perlindungan khusus merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan tetap memperoleh hak-haknya secara optimal. Dalam perkembangannya, bentuk perlindungan khusus juga terus berkembang seiring munculnya berbagai tantangan baru akibat perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial masyarakat.

Dengan demikian, hak anak dalam perspektif hukum tidak hanya dipahami sebagai hak normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pemenuhan hak anak menjadi indikator penting dalam pembangunan manusia dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan sosial, sehingga memerlukan keterlibatan negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan.

²⁹ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Article 28 dan Article 31.

³⁰ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

3. Teori Negara Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan salah satu teori penting dalam penyelenggaraan negara modern yang menempatkan negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki kewajiban aktif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara melalui kebijakan sosial, pelayanan publik, perlindungan hukum, dan sistem kesejahteraan yang berkeadilan.

Secara historis, konsep *welfare state* berkembang sebagai kritik terhadap konsep negara liberal klasik yang membatasi peran negara hanya pada fungsi keamanan dan ketertiban. Dalam perkembangan negara modern, negara dipandang perlu hadir secara aktif untuk mengatasi ketimpangan sosial, kemiskinan, kerentanan kelompok masyarakat, dan berbagai persoalan kesejahteraan lainnya.³¹ Oleh karena itu, negara kesejahteraan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Menurut Gøsta Esping-Andersen, negara kesejahteraan merupakan sistem yang menempatkan negara sebagai institusi utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial dan perlindungan sosial.³² Dalam konsep tersebut, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial dan pelindung hak-hak masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks hak anak, teori negara kesejahteraan memandang anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Kerentanan anak disebabkan karena secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui kebijakan hukum, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 58.

³² Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, New Jersey, 1990, hlm. 19.

jaminan kesejahteraan lainnya.³³ Oleh karena itu, perlindungan anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan privat keluarga, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan dalam sistem hukum Indonesia tercermin dalam tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Konstitusi Indonesia juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, perlindungan anak dilaksanakan melalui berbagai bentuk intervensi negara yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Intervensi tersebut antara lain dilakukan melalui:

- a. Pembentukan regulasi perlindungan anak;
- b. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan perlindungan sosial;
- d. Penguatan sistem pengasuhan dan ketahanan keluarga;
- e. Penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- f. Penyediaan sistem perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi rentan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pelaksanaan konsep negara kesejahteraan dalam bidang perlindungan anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.³⁵ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban

³³ Jim Ife, *Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, hlm. 132.

³⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

aktif dalam menjamin perlindungan anak melalui sistem hukum dan kebijakan publik.

Dalam perkembangannya, konsep negara kesejahteraan juga menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dan pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan prinsip desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.³⁶ Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membentuk kebijakan, program, kelembagaan, dan sistem layanan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, perlindungan anak juga berkaitan erat dengan konsep pembangunan manusia (*human development*). United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup sebagai indikator utama pembangunan manusia.³⁷ Oleh karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Perkembangan sosial dan teknologi informasi dewasa ini juga memperluas tanggung jawab negara dalam perlindungan anak. Negara tidak hanya dituntut memberikan perlindungan terhadap kekerasan fisik dan eksploitasi konvensional, tetapi juga terhadap berbagai bentuk ancaman baru di ruang digital, seperti kekerasan berbasis elektronik, eksploitasi seksual daring, perdagangan anak berbasis digital, dan penyalahgunaan data pribadi anak. Kondisi tersebut menuntut negara untuk terus memperkuat sistem perlindungan anak yang adaptif, responsif, dan berbasis hak anak.

Dengan demikian, teori negara kesejahteraan menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh

³⁶ Lampiran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁷ UNDP, *Human Development Report 2023/2024*, United Nations Development Programme, New York, 2024, hlm. 15.

warga negara. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini menjadi landasan penting bagi pembentukan kebijakan dan regulasi perlindungan anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

4. Teori Sistem Perlindungan Anak Terpadu

Perlindungan anak pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara parsial dan sektoral, melainkan harus dilakukan melalui suatu sistem yang terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pendekatan sistem dalam perlindungan anak berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan anak yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak memerlukan keterlibatan berbagai institusi dan pemangku kepentingan secara terintegrasi.

Konsep sistem perlindungan anak terpadu (*integrated child protection system*) berkembang dalam pendekatan internasional yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari sistem sosial yang saling terhubung antara negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga layanan sosial. UNICEF mendefinisikan sistem perlindungan anak sebagai seperangkat hukum, kebijakan, prosedur, dan layanan yang dibutuhkan di seluruh sektor sosial untuk mendukung pencegahan dan penanganan risiko perlindungan anak.³⁸ Dalam perspektif tersebut, perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai penanganan kasus kekerasan terhadap anak, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, penguatan keluarga, pengembangan kapasitas masyarakat, serta penyediaan layanan pemulihan bagi anak.

Pendekatan sistem perlindungan anak terpadu menempatkan anak sebagai pusat dari keseluruhan sistem perlindungan (*child-centered approach*). Oleh karena itu, seluruh kebijakan, layanan, dan mekanisme perlindungan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Sistem tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar perlindungan anak dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan berkelanjutan.³⁹

³⁸ UNICEF, *Child Protection System Strengthening: Concept Note*, UNICEF, New York, 2019, hlm. 2.

³⁹ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Article 3 mengenai *the best interests of the child*.

Dalam praktiknya, sistem perlindungan anak terpadu melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan, antara lain:

- a. Regulasi dan kebijakan perlindungan anak;
- b. Kelembagaan dan layanan perlindungan anak;
- c. Sistem pengasuhan dan ketahanan keluarga;
- d. Mekanisme pencegahan dan penanganan kasus;
- e. Sistem data dan pelaporan;
- f. koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat;
- g. pemulihan dan reintegrasi sosial anak korban.

Keberadaan regulasi menjadi unsur penting dalam sistem perlindungan anak karena berfungsi memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan perlindungan anak. Regulasi tersebut mencakup pengaturan mengenai hak anak, kewajiban negara, mekanisme perlindungan khusus, layanan bagi korban, hingga koordinasi antar lembaga. Dalam konteks Indonesia, sistem perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁰

Selain regulasi, kelembagaan juga menjadi elemen penting dalam sistem perlindungan anak terpadu. Sistem perlindungan anak memerlukan keberadaan lembaga yang memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan koordinasi layanan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kelembagaan perlindungan anak dapat berbentuk unit layanan teknis, pusat pembelajaran keluarga, forum partisipasi anak, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta lembaga layanan sosial lainnya yang bekerja secara terkoordinasi.

Sistem perlindungan anak terpadu juga menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam perlindungan anak. Save the Children menegaskan bahwa sistem perlindungan anak yang efektif harus dibangun melalui penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan serta melindungi anak dari berbagai risiko

⁴⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sosial.⁴¹ Oleh karena itu, pendekatan perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada penanganan korban, tetapi juga diarahkan pada penguatan pengasuhan, edukasi keluarga, dan pembangunan lingkungan sosial yang aman dan ramah anak.

Dalam perkembangannya, sistem perlindungan anak terpadu juga menuntut adanya mekanisme layanan yang terintegrasi dan berbasis data. Integrasi layanan diperlukan agar anak korban kekerasan atau anak dalam kondisi khusus dapat memperoleh pelayanan secara cepat dan menyeluruh, mulai dari layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial. Sementara itu, sistem data menjadi penting sebagai dasar perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi perlindungan anak secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi dan dinamika sosial juga memperluas tantangan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak. Anak tidak hanya menghadapi risiko kekerasan fisik dan eksploitasi konvensional, tetapi juga ancaman baru di ruang digital, seperti perundungan daring (*cyber bullying*), eksploitasi seksual berbasis elektronik, perdagangan orang berbasis digital, dan penyalahgunaan data pribadi anak. Kondisi tersebut menuntut sistem perlindungan anak yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memiliki mekanisme perlindungan yang responsif terhadap risiko digital.

Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan sistem perlindungan anak terpadu menjadi penting karena perlindungan anak berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman dan ketertiban umum, serta administrasi kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas perangkat daerah dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

⁴¹ Save the Children, *Child Protection Systems Framework*, Save the Children International, London, 2020, hlm. 11.

Dengan demikian, teori sistem perlindungan anak terpadu menempatkan perlindungan anak sebagai suatu sistem yang melibatkan regulasi, kelembagaan, layanan, keluarga, masyarakat, dan negara secara terintegrasi. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan secara menyeluruh melalui sistem yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, menangani korban secara cepat dan tepat, serta menjamin pemulihan dan keberlanjutan tumbuh kembang anak.

5. Teori Partisipasi Anak

Partisipasi anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Dalam perkembangan paradigma perlindungan anak modern, anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek kebijakan dan penerima perlindungan, melainkan sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya.

Konsep partisipasi anak secara internasional berlandaskan pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang menegaskan bahwa setiap anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi dirinya, dan pandangan tersebut harus dipertimbangkan sesuai usia dan tingkat kematangan anak.⁴² Ketentuan tersebut menjadi dasar pengakuan bahwa partisipasi anak merupakan bagian dari hak asasi anak yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh negara.

Dalam perspektif hak anak, partisipasi bukan hanya sekadar kehadiran anak dalam suatu kegiatan, tetapi merupakan keterlibatan yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pengambilan keputusan. UNICEF menjelaskan bahwa partisipasi anak merupakan proses yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pandangan, memengaruhi keputusan, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial sesuai dengan kapasitasnya.⁴³

⁴² Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Article 12.

⁴³ UNICEF, *Engaging Children and Young People in Decision-Making*, UNICEF, New York, 2021, hlm. 5.

Oleh karena itu, partisipasi anak harus dilakukan secara aman, inklusif, sukarela, dan menghormati martabat anak.

Salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan partisipasi anak adalah teori *Ladder of Participation* yang dikemukakan oleh Roger Hart. Dalam teorinya, Hart menjelaskan bahwa partisipasi anak memiliki beberapa tingkatan, mulai dari partisipasi semu (*tokenism*) hingga partisipasi yang bermakna di mana anak benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁴ Teori tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anak tidak dapat dimaknai hanya sebagai formalitas, tetapi harus memberikan ruang yang nyata bagi anak untuk menyampaikan pandangan dan memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingannya.

Roger Hart membagi partisipasi anak ke dalam delapan tingkatan, yaitu:

- a. manipulasi (*manipulation*);
- b. dekorasi (*decoration*);
- c. tokenisme (*tokenism*);
- d. ditugaskan namun diinformasikan (*assigned but informed*);
- e. dikonsultasikan dan diinformasikan (*consulted and informed*);
- f. keputusan bersama orang dewasa dan anak (*adult-initiated, shared decisions with children*);
- g. diprakarsai dan diarahkan anak (*child-initiated and directed*);
- h. diprakarsai anak dengan keputusan bersama orang dewasa (*child-initiated, shared decisions with adults*).⁴⁵

Dalam teori tersebut, tiga tingkatan pertama dipandang bukan sebagai bentuk partisipasi yang sesungguhnya karena anak hanya dijadikan simbol atau pelengkap tanpa memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan yang diambil. Sementara itu, partisipasi yang bermakna dimulai ketika anak memperoleh informasi yang memadai, didengarkan pandangannya, serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan secara nyata.

Dalam konteks perlindungan anak, partisipasi anak memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

⁴⁴ Roger A. Hart, *Children's Participation: From Tokenism to Citizenship*, UNICEF Innocenti Research Centre, Florence, 1992, hlm. 8.

⁴⁵ Ibid., hlm. 9–14.

- a. memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya;
- b. meningkatkan rasa percaya diri dan kapasitas anak;
- c. mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak;
- d. memperkuat penghormatan terhadap hak-hak anak;
- e. membangun lingkungan sosial yang demokratis dan ramah anak.

Partisipasi anak juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menempatkan partisipasi anak sebagai salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan KLA melalui keberadaan Forum Anak dan pelibatan anak dalam proses pembangunan daerah.⁴⁶ Dalam konteks tersebut, anak dipandang sebagai pelopor dan pelapor (2P) yang memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan mendukung upaya perlindungan anak di lingkungan sekitarnya.

Dalam sistem hukum nasional, hak partisipasi anak juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi, serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri dan nilai-nilai kesusilaan.⁴⁷ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anak merupakan bagian dari pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak.

Perkembangan teknologi informasi dan media digital juga memperluas ruang partisipasi anak dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Anak kini dapat menyampaikan pandangan dan aspirasi melalui berbagai platform digital, media sosial, maupun forum daring. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, seperti risiko eksploitasi, manipulasi opini, kekerasan

⁴⁶ Pasal 1 angka 13 dan indikator partisipasi anak dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁴⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digital, dan penyalahgunaan data pribadi anak. Oleh karena itu, penyelenggaraan partisipasi anak harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan, keamanan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif pemerintahan daerah, partisipasi anak menjadi penting karena anak merupakan bagian dari warga daerah yang memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan yang berkaitan dengan kepentingannya. Pelibatan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan daerah dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan riil anak sekaligus menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan anak.

Dengan demikian, teori partisipasi anak menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam penyelenggaraan perlindungan dan pembangunan. Partisipasi anak bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak anak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

6. Teori Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan khusus anak merupakan bagian dari sistem perlindungan anak yang diberikan kepada anak-anak dalam kondisi tertentu yang menghadapi risiko lebih besar terhadap kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, maupun pelanggaran hak lainnya. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, anak dalam situasi khusus dipandang sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan lebih intensif karena keterbatasan kondisi fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan mekanisme perlindungan khusus yang mampu menjamin keselamatan, pemenuhan hak, dan keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal.

Konsep perlindungan khusus anak berkembang dari prinsip *the best interests of the child* dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴⁸ Prinsip tersebut mengandung makna

⁴⁸ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Article 3.

bahwa anak dalam kondisi rentan memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerentanannya.

Dalam sistem hukum nasional, perlindungan khusus anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu.⁴⁹ Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak yang mengatur mekanisme perlindungan khusus secara lebih rinci, mulai dari pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial anak.

Perlindungan khusus anak pada dasarnya diberikan kepada anak yang berada dalam kondisi rentan atau menghadapi situasi yang dapat membahayakan keselamatan, tumbuh kembang, dan masa depannya. Bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi perlindungan terhadap:

- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual;
- c. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
- d. anak korban perdagangan orang;
- e. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- i. anak korban bencana alam maupun bencana sosial;
- j. anak penyandang disabilitas;
- k. anak dalam situasi darurat;
- l. anak korban jaringan terorisme dan radikalisme;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak korban kejahatan siber dan kekerasan berbasis digital.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰ Ibid.; lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

Dalam perspektif teori perlindungan sosial, perlindungan khusus anak merupakan bentuk intervensi negara terhadap kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Jim Ife menjelaskan bahwa kelompok rentan memerlukan pendekatan perlindungan berbasis hak (*rights-based approach*) yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga menjamin pemulihan martabat, keamanan, dan keberlanjutan kehidupan individu.⁵¹ Dengan demikian, perlindungan khusus anak tidak hanya bertujuan menghentikan kekerasan atau pelanggaran hak anak, tetapi juga memastikan proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak dapat berjalan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan khusus anak dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu. Pendekatan preventif dilakukan melalui pencegahan terhadap faktor-faktor risiko yang dapat mengakibatkan anak berada dalam kondisi rentan, seperti kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan teknologi informasi, dan lemahnya pengawasan sosial. Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan bentuk pelanggaran hak anak lainnya. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif dilakukan melalui pemulihan medis, psikologis, sosial, pendidikan, dan pendampingan hukum bagi anak korban.⁵²

Perkembangan teknologi informasi dan media digital dewasa ini juga melahirkan bentuk-bentuk kerentanan baru terhadap anak. Anak tidak hanya menghadapi ancaman kekerasan secara langsung, tetapi juga kekerasan dan eksploitasi di ruang digital, seperti *cyber bullying*, eksploitasi seksual daring, penyebaran konten pornografi anak, *online grooming*, hingga penyalahgunaan data pribadi anak. UNICEF menyebutkan bahwa perkembangan teknologi digital telah meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak secara lintas batas dan sulit terdeteksi secara konvensional.⁵³ Oleh karena itu, sistem perlindungan khusus anak harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat.

⁵¹ Jim Ife, *Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, hlm. 186.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

⁵³ UNICEF, *Child Protection Online: Global Challenges and Responses*, UNICEF, New York, 2021, hlm. 9.

Selain itu, anak penyandang disabilitas juga memerlukan perlindungan khusus karena memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap diskriminasi, kekerasan, penelantaran, dan keterbatasan akses pelayanan publik. Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak disabilitas harus dilakukan melalui pendekatan inklusif yang menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan sosial, dan partisipasi sosial tanpa diskriminasi.⁵⁴

Dalam konteks pemerintahan daerah, perlindungan khusus anak memerlukan dukungan kelembagaan, sistem layanan, dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perlindungan khusus, seperti layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, rumah aman, serta mekanisme rujukan terpadu bagi anak korban. Selain itu, perlindungan khusus anak juga memerlukan sistem data dan pelaporan yang terintegrasi agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, teori perlindungan khusus anak menempatkan negara dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan tambahan terhadap anak-anak dalam kondisi rentan melalui sistem perlindungan yang komprehensif, adaptif, dan berbasis hak anak. Perlindungan khusus tidak hanya bertujuan melindungi anak dari ancaman dan kekerasan, tetapi juga menjamin pemulihan, keberlanjutan tumbuh kembang, dan masa depan anak secara optimal.

7. Teori Kebijakan Publik dan Penganggaran Responsif Anak

Perlindungan anak pada dasarnya tidak hanya memerlukan pengaturan normatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan kebijakan publik yang terencana, terukur, dan didukung oleh penganggaran yang memadai. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan, keputusan, dan program yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik serta mencapai tujuan

⁵⁴ Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 7; lihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

pembangunan tertentu.⁵⁵ Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan dan dukungan anggaran yang disediakan oleh negara maupun pemerintah daerah.

Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yaitu segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁵⁶ Dalam konteks perlindungan anak, definisi tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan anak tercermin dari sejauh mana negara dan pemerintah daerah menyusun kebijakan, program, serta mengalokasikan sumber daya untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kebijakan publik di bidang perlindungan anak pada prinsipnya harus berbasis hak anak (*child rights-based policy*), yaitu kebijakan yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan.⁵⁷ Pendekatan tersebut menempatkan anak sebagai subjek pembangunan yang hak-haknya wajib dipenuhi oleh negara melalui sistem kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

Dalam praktik pemerintahan modern, kebijakan perlindungan anak juga dikembangkan melalui pendekatan *evidence-based policy*, yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan data, fakta empiris, kebutuhan riil masyarakat, dan hasil evaluasi kebijakan sebelumnya.⁵⁸ Pendekatan tersebut penting agar kebijakan perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab persoalan aktual yang dihadapi anak di masyarakat, termasuk kekerasan terhadap anak, stunting, perkawinan anak, eksploitasi ekonomi, dan ancaman kekerasan di ruang digital.

Selain aspek kebijakan, penganggaran merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kebijakan perlindungan anak tidak akan berjalan secara efektif tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, terencana, dan berkelanjutan. Oleh karena

⁵⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

⁵⁶ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, Pearson Education, New Jersey, 2017, hlm. 3.

⁵⁷ UNICEF, *Child Rights-Based Approach to Programming*, UNICEF, New York, 2020, hlm. 7.

⁵⁸ OECD, *Evidence-Informed Policy Making for Youth Well-Being*, OECD Publishing, Paris, 2021, hlm. 12.

itu, berkembang konsep penganggaran responsif anak (*child-responsive budgeting*) yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan anak sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran pemerintah.

UNICEF menjelaskan bahwa penganggaran responsif anak merupakan proses perencanaan dan pengalokasian anggaran yang bertujuan memastikan sumber daya publik digunakan untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak secara efektif.⁵⁹ Dalam perspektif tersebut, anggaran tidak hanya dipandang sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dalam konteks Indonesia, penganggaran responsif anak dikembangkan sejalan dengan konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa ARG merupakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan, pengalaman, dan persoalan perempuan dan anak melalui pengintegrasian perspektif gender dan hak anak dalam proses perencanaan dan penganggaran.⁶⁰ Dengan demikian, penganggaran responsif anak bertujuan memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Penganggaran responsif anak pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

- a. berorientasi pada pemenuhan hak anak;
- b. berbasis kebutuhan dan data anak;
- c. terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan;
- d. memiliki indikator kinerja yang terukur;
- e. memperhatikan kelompok anak rentan dan perlindungan khusus;
- f. mendukung keberlanjutan program perlindungan anak.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penganggaran perlindungan anak juga harus dilaksanakan melalui pendekatan *performance-based budgeting* atau penganggaran berbasis kinerja.

⁵⁹ UNICEF, *Public Finance for Children*, UNICEF, New York, 2021, hlm. 5.

⁶⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Anak*, KemenPPPA, Jakarta, 2021, hlm. 14.

Pendekatan tersebut menekankan bahwa pengalokasian anggaran harus dikaitkan dengan target output, outcome, dan indikator keberhasilan yang jelas.⁶¹ Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator yang mampu mengukur tingkat keberhasilan program perlindungan anak secara objektif.

Dalam konteks perlindungan anak, indikator kinerja menjadi penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dan penganggaran. Pemerintah Indonesia saat ini telah menggunakan beberapa indikator nasional, antara lain:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA);
- c. indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Penggunaan indikator tersebut bertujuan untuk mengukur capaian penyelenggaraan perlindungan anak secara lebih terukur, akuntabel, dan berbasis data.⁶²

Selain itu, teori kebijakan publik modern juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran. Dalam konteks perlindungan anak, partisipasi anak, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga masyarakat menjadi penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak di daerah. Pendekatan partisipatif tersebut juga sejalan dengan prinsip partisipasi anak yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan dan penganggaran responsif anak menjadi instrumen penting dalam mewujudkan daerah yang ramah anak. Pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban menyusun regulasi perlindungan anak, tetapi juga harus memastikan tersedianya dukungan kelembagaan, program, dan anggaran yang memadai untuk menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu diintegrasikan

⁶¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 105.

⁶² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, dan sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian, teori kebijakan publik dan penganggaran responsif anak menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang harus direncanakan secara sistematis, berbasis data, didukung anggaran yang memadai, dan dilaksanakan secara akuntabel.

B. Kajian Asas dan Prinsip Pembentukan Norma

1. Asas Perlindungan Anak

Asas perlindungan anak merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, baik dalam pembentukan kebijakan, penyusunan peraturan perundang-undangan, maupun pelaksanaan program dan layanan perlindungan anak. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif agar setiap tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak senantiasa berorientasi pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif hukum internasional, asas perlindungan anak berakar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi tersebut menjadi instrumen internasional utama yang menempatkan anak sebagai subjek hak asasi manusia yang memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara.⁶³

Prinsip-prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Asas-asas tersebut tidak hanya menjadi pedoman etis dan yuridis, tetapi juga menjadi landasan dalam perumusan kebijakan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak.

⁶³ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Preamble dan Article 1.

Asas-asas perlindungan anak meliputi:

a. Asas Non-Diskriminasi

Asas non-diskriminasi mengandung makna bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak tanpa membedakan suku, agama, ras, etnis, jenis kelamin, bahasa, kondisi fisik, status sosial, status ekonomi, maupun latar belakang lainnya.⁶⁴ Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh anak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil.

Dalam konteks perlindungan anak, asas non-diskriminasi menjadi penting karena anak sering kali mengalami kerentanan akibat faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi tertentu, seperti anak penyandang disabilitas, anak korban kekerasan, anak dari keluarga miskin, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus memastikan bahwa seluruh anak memperoleh akses yang setara terhadap layanan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

b. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of the Child*)

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam perlindungan anak yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.⁶⁵ Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh negara, pemerintah daerah, lembaga hukum, keluarga, maupun masyarakat harus mempertimbangkan dampak terbaik bagi tumbuh kembang anak.

Menurut UNICEF, prinsip *the best interests of the child* menempatkan kesejahteraan, keselamatan, perkembangan, dan martabat anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan publik.⁶⁶ Dalam praktiknya, prinsip ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak, penanganan anak korban kekerasan, penyelesaian perkara anak, hingga penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan anak.

⁶⁴ Ibid., Article 2.

⁶⁵ Ibid., Article 3.

⁶⁶ UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, UNICEF, New York, 2022, hlm. 37.

c. Asas Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Asas ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, serta memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun intelektual.⁶⁷ Negara berkewajiban menjamin tersedianya lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan sosial, dan lingkungan yang layak bagi anak.

Prinsip ini juga menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan manusia (*human development*) karena kualitas tumbuh kembang anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting, kekerasan terhadap anak, eksploitasi, dan penelantaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan asas ini.

d. Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak mengandung makna bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya dalam segala hal yang berkaitan dengan dirinya sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya.⁶⁸ Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Penghormatan terhadap pendapat anak tidak hanya dilakukan dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dalam proses pendidikan, pelayanan publik, pembentukan kebijakan, dan penanganan perkara yang melibatkan anak. Dalam konteks pemerintahan daerah, asas ini menjadi dasar penting bagi pengembangan forum partisipasi anak dan pelibatan anak dalam pembangunan daerah yang ramah anak.

e. Asas Perlindungan dan Penghormatan terhadap Martabat Anak

Selain prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak, penyelenggaraan perlindungan anak juga harus dilaksanakan dengan menghormati harkat dan martabat anak sebagai manusia.

⁶⁷ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Article 6.

⁶⁸ Ibid., Article 12.

Anak tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi, dieksploitasi, direndahkan, atau dijadikan objek kekerasan dan diskriminasi.⁶⁹

Asas ini menjadi penting terutama dalam penanganan anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, maupun anak dalam situasi rentan lainnya. Oleh karena itu, seluruh mekanisme perlindungan anak harus dilaksanakan dengan pendekatan yang ramah anak, menghormati privasi anak, serta menghindari stigma dan reviktimisasi terhadap anak.

Dalam konteks pembentukan norma hukum, asas-asas perlindungan anak memiliki fungsi sebagai pedoman dalam merumuskan materi muatan peraturan daerah agar seluruh pengaturan yang dibentuk benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Asas-asas tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan perlindungan anak di daerah, termasuk penguatan kelembagaan, sistem layanan terpadu, perlindungan khusus anak, partisipasi anak, dan penganggaran responsif anak.

Dengan demikian, asas perlindungan anak tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi menjadi prinsip operasional yang harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan, program, dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Penerapan asas-asas tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berjalan secara adil, inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah tentang perlindungan anak, tidak hanya memerlukan dasar filosofis dan sosiologis yang kuat, tetapi juga harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman agar norma hukum yang dibentuk memiliki kualitas yang baik, dapat dilaksanakan, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada asas pembentukan yang baik (*good legislation principles*) agar menghasilkan peraturan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁷⁰

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

a. Kejelasan Tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Kejelasan tujuan diperlukan agar norma yang dibentuk memiliki arah yang tegas serta mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, tujuan pembentukan peraturan daerah harus secara eksplisit mengarah pada pemenuhan hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.⁷¹

b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini penting untuk menjamin legitimasi dan keabsahan suatu peraturan. Dalam hal ini, peraturan daerah dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah sebagai representasi kewenangan pemerintahan daerah.⁷²

c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Materi yang diatur dalam suatu peraturan harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan tersebut. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memuat materi yang menjadi kewenangan

⁷⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

daerah. Dalam konteks perlindungan anak, materi muatan Raperda harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kebijakan nasional terkait perlindungan anak.⁷³

d. Dapat Dilaksanakan (Asas Keterlaksanaan)

Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik. Hal ini mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, serta mekanisme pelaksanaan. Dalam perlindungan anak, asas ini sangat penting karena banyak kebijakan yang gagal bukan karena substansi yang lemah, tetapi karena tidak didukung oleh sistem implementasi yang memadai.⁷⁴

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks perlindungan anak, peraturan daerah harus mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak, meningkatkan kualitas pengasuhan, serta memperkuat sistem perlindungan anak secara terpadu.⁷⁵

f. Kejelasan Rumusan

Setiap norma dalam peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan menggunakan bahasa hukum yang baku. Kejelasan rumusan sangat penting untuk menghindari perbedaan interpretasi yang dapat menghambat pelaksanaan peraturan. Dalam Raperda Perlindungan Anak, kejelasan rumusan menjadi krusial karena berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan yang membutuhkan kepastian hukum.⁷⁶

g. Keterbukaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Asas

⁷³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 56.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid., hlm. 78.

keterbukaan sejalan dengan prinsip partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan, termasuk partisipasi anak sebagaimana telah dibahas dalam teori partisipasi anak. Dengan demikian, penyusunan Raperda Perlindungan Anak seharusnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, praktisi, dan perwakilan anak.⁷⁷

Selain asas pembentukan sebagaimana diatur dalam undang-undang, terdapat pula asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kebangsaan;
- d. Asas Kekeluargaan;
- e. Asas Keadilan;
- f. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan;
- g. Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum;
- h. Asas Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan.⁷⁸

Asas-asas tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan perlindungan anak karena menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks Raperda Perlindungan Anak, asas materi muatan ini harus terintegrasi dengan asas perlindungan anak yang telah dibahas sebelumnya, sehingga menghasilkan norma yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Secara konseptual, asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga berkaitan erat dengan teori kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi.⁷⁹ Oleh karena itu, pembentukan Raperda Perlindungan Anak harus dilakukan secara sistematis, berbasis data, serta mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat agar dapat diimplementasikan secara optimal.

⁷⁷ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷⁹ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*, UNDP, New York, 2022, hlm. 12.

Dengan demikian, asas pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kualitas norma hukum yang dibentuk. Dalam konteks Raperda Perlindungan Anak, penerapan asas-asas tersebut menjadi sangat penting agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang efektif, komprehensif, dan berkelanjutan bagi anak di daerah.

3. Prinsip Perlindungan Anak Modern

Perkembangan paradigma perlindungan anak menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan konvensional yang bersifat reaktif menuju pendekatan modern yang lebih komprehensif, preventif, dan berbasis hak anak. Prinsip perlindungan anak modern tidak hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak, tetapi juga menekankan pada pembangunan sistem perlindungan yang terintegrasi, penguatan keluarga, partisipasi anak, serta adaptasi terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Dalam konteks ini, prinsip perlindungan anak modern merupakan pengembangan dari asas-asas dasar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dengan penekanan pada pendekatan yang lebih sistemik, inklusif, dan responsif terhadap tantangan kontemporer.⁸⁰ Prinsip-prinsip tersebut juga selaras dengan konsep sistem perlindungan anak terpadu, teori partisipasi anak, serta kebijakan publik responsif anak yang telah dibahas sebelumnya.

Secara umum, prinsip perlindungan anak modern meliputi beberapa pendekatan utama sebagai berikut:

a. Pendekatan Berbasis Hak Anak (*Child Rights-Based Approach*)

Pendekatan ini menempatkan anak sebagai pemegang hak (*rights holder*) yang harus dijamin pemenuhan hak-haknya oleh negara sebagai *duty bearer*. UNICEF menjelaskan bahwa pendekatan berbasis hak anak mengintegrasikan norma, standar, dan prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan program pembangunan, sehingga seluruh intervensi yang dilakukan harus berorientasi pada pemenuhan hak anak secara menyeluruh.⁸¹

⁸⁰ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

⁸¹ UNICEF, *Child Rights-Based Approach to Programming*, UNICEF, New York, 2020, hlm. 7.

Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan kewajiban hukum negara yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

b. Pendekatan Perlindungan Anak Berbasis Sistem (*System-Based Approach*)

Perlindungan anak modern menekankan pentingnya sistem perlindungan anak yang terpadu dan lintas sektor. UNICEF menyatakan bahwa sistem perlindungan anak terdiri atas hukum, kebijakan, prosedur, dan layanan yang saling terhubung untuk mencegah dan merespons berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.⁸²

Pendekatan ini menghindari fragmentasi layanan dan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, serta masyarakat dalam melindungi anak.

c. Pendekatan Berbasis Keluarga dan Komunitas (*Family and Community-Based Approach*)

Perlindungan anak modern tidak hanya berfokus pada negara sebagai aktor utama, tetapi juga menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan pertama dan utama dalam perlindungan anak. *Save the Children* menegaskan bahwa penguatan keluarga dan komunitas merupakan strategi utama dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.⁸³

Pendekatan ini menekankan pentingnya:

- penguatan kapasitas pengasuhan (*parenting*);
- peningkatan kesadaran masyarakat;
- pembangunan lingkungan sosial yang ramah anak.

d. Pendekatan Berbasis Trauma (*Trauma-Informed Approach*)

Dalam konteks perlindungan anak, khususnya anak korban kekerasan, pendekatan berbasis trauma menjadi sangat penting. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap intervensi terhadap anak korban harus mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami anak dan menghindari terjadinya *revictimization*.

⁸² UNICEF, *Child Protection System Strengthening*, UNICEF, New York, 2019, hlm. 2.

⁸³ Save the Children, *Child Protection Systems Framework*, Save the Children International, London, 2020, hlm. 11.

UNICEF menekankan bahwa layanan perlindungan anak harus dirancang untuk mendukung pemulihan emosional dan psikologis anak secara aman dan berkelanjutan.⁸⁴ Pendekatan ini menjadi dasar dalam penyediaan layanan rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan rumah aman bagi anak korban.

e. Pendekatan Keadilan Ramah Anak (*Child-Friendly Justice*)

Pendekatan ini menekankan bahwa sistem hukum harus mampu melindungi anak dengan cara yang ramah, tidak menakutkan, serta menghormati martabat anak. UNODC menjelaskan bahwa keadilan ramah anak harus memastikan bahwa anak diperlakukan dengan hormat, dilindungi dari diskriminasi, serta diberikan akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan yang memadai.⁸⁵

Pendekatan ini relevan dalam penanganan:

- anak yang berhadapan dengan hukum;
- anak korban kekerasan;
- anak saksi dalam proses peradilan.

f. Pendekatan Inklusif dan Non-Diskriminatif

Perlindungan anak modern menekankan pentingnya pendekatan inklusif yang menjamin perlindungan bagi seluruh anak tanpa terkecuali, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak dalam kondisi rentan lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan perlindungan anak harus mampu menjangkau kelompok anak yang paling rentan dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal (*no one left behind*).⁸⁶

g. Pendekatan Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan anak, sekaligus menghadirkan risiko baru seperti kekerasan berbasis digital, eksploitasi seksual daring, dan penyalahgunaan data pribadi anak. UNICEF menyatakan bahwa perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan baru yang mampu mengantisipasi risiko di ruang siber serta melindungi anak secara efektif dalam lingkungan digital.⁸⁷

⁸⁴ UNICEF, *Guidelines on Child-Friendly Services*, UNICEF, New York, 2021, hlm. 15.

⁸⁵ UNODC, *Handbook on Justice for Children*, United Nations, Vienna, 2021, hlm. 9.

⁸⁶ United Nations, *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015, prinsip “no one left behind”.

⁸⁷ UNICEF, *Child Protection in the Digital Age*, UNICEF, New York, 2021, hlm. 6.

Pendekatan ini menuntut:

- regulasi yang adaptif;
- literasi digital bagi anak dan keluarga;
- pengawasan terhadap platform digital.

h. Pendekatan Berbasis Data dan Bukti (*Evidence-Based Approach*)

Perlindungan anak modern menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti dalam perumusan kebijakan. Kebijakan perlindungan anak harus disusun berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif.⁸⁸

Pendekatan ini selaras dengan teori kebijakan publik dan penganggaran responsif anak yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan indikator kinerja.

Secara keseluruhan, prinsip perlindungan anak modern menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi dapat dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berbasis hak anak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi penting dalam pembentukan norma hukum, termasuk dalam penyusunan Raperda Perlindungan Anak, agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu menjawab tantangan aktual dan memberikan perlindungan yang efektif bagi anak.

Dengan demikian, integrasi prinsip perlindungan anak modern ke dalam peraturan daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem perlindungan anak di daerah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat kelembagaan, serta menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

⁸⁸ OECD, *Evidence-Informed Policy Making*, OECD Publishing, Paris, 2021, hlm. 12.

C. Kajian Praktik Empiris di Kota Magelang

1. Gambaran Umum Kondisi Anak di Kota Magelang

Kondisi anak di Kota Magelang dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang relatif progresif dalam hal pemenuhan layanan dasar, namun secara simultan memperlihatkan adanya pergeseran karakter permasalahan yang semakin kompleks dan multidimensional. Gambaran ini menegaskan bahwa pembangunan anak tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan akses terhadap layanan, melainkan sebagai isu kualitas kehidupan anak yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Secara demografis, jumlah anak usia 0–18 tahun mengalami penurunan bertahap dari 32.806 jiwa pada tahun 2020 menjadi 30.927 jiwa pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 33.855 jiwa pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun terakhir, proporsi anak terhadap total penduduk menunjukkan kecenderungan menurun dari 27,00% pada tahun 2020 menjadi 25,32% pada tahun 2023, dan hanya meningkat terbatas menjadi 26,30% pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Kondisi Demografi Anak Kota Magelang Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk	121.526	121.610	121.675	122.150	128.709
2	Jumlah anak (0-18 tahun)	32.806	32.382	31.982	30.927	33.855
3	Persentase anak	27,00%	26,63%	26,28%	25,32%	26,30%

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2026-2029

Penurunan proporsi anak dalam struktur penduduk menunjukkan adanya perubahan komposisi usia yang berdampak langsung pada arah pembangunan daerah. Dalam konteks ini, anak tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok yang perlu dilayani, tetapi sebagai kelompok strategis yang kualitasnya akan menentukan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap ketidaksempurnaan dalam pemenuhan hak anak berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dalam aspek kesehatan, capaian layanan dasar bagi anak di Kota Magelang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.

Cakupan pelayanan bayi baru lahir meningkat dari 98,68% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal yang sama terjadi pada pelayanan kesehatan balita yang meningkat dari 71,47% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024, serta pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang juga telah mencapai 100% sejak tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, akses terhadap layanan kesehatan dasar telah terpenuhi secara hampir universal.

Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan indikator hasil kesehatan anak, sebagaimana terlihat pada perkembangan indikator gizi dan mortalitas.

Tabel 2.2 Indikator Kesehatan Anak Kota Magelang Tahun 2020–2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,69	0,21	0,28	0,11	0,06
2	Prevalensi Stunting	9,43	13,3	13,9	15,5	12,5
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	13,88	15,6	8,29	5,47	11,82
4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 KH	16,66	16,3	8,29	7,29	11,82
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,68	99,01	99,34	100,00	100,00
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	71,47	92,36	89,30	97,37	100,00
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89,24	105,32	110,37	100,00	100,00

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2026-2029

Pada indikator status gizi, prevalensi balita gizi buruk menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan, dari 0,69% pada tahun 2020 menjadi 0,06% pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,28%, tren jangka panjang tetap menunjukkan perbaikan yang cukup konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi terhadap kondisi gizi akut telah berjalan relatif efektif.

Sebaliknya, prevalensi stunting menunjukkan pola yang berbeda. Angka stunting meningkat dari 9,43% pada tahun 2020 menjadi 13,3% pada tahun 2021 dan 13,9% pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 15,5% pada tahun 2023, sebelum menurun menjadi 12,5% pada tahun 2024. Dengan demikian, meskipun terjadi perbaikan pada tahun terakhir, prevalensi stunting pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi kronis belum sepenuhnya terkendali dan masih mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Pada indikator mortalitas, Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan penurunan dari 13,88 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 8,29 pada tahun 2022 dan mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 5,47. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 11,82. Pola yang serupa juga terjadi pada Angka Kematian Balita (AKBa), yang menurun dari 16,66 pada tahun 2020 menjadi 8,29 pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 11,82 pada tahun 2024.

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan pada periode tertentu, kondisi kesehatan anak belum menunjukkan stabilitas yang berkelanjutan. Penurunan tajam pada tahun 2022–2023 yang diikuti oleh peningkatan kembali pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa faktor-faktor risiko kesehatan anak masih belum sepenuhnya terkendali.

Jika dikaitkan dengan informasi jumlah kasus, penurunan jumlah kematian bayi dan balita hingga tahun 2023 yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada periode sebelumnya belum mampu dipertahankan secara konsisten. Faktor-faktor seperti persalinan prematur, asfiksia, dan infeksi neonatal masih menjadi penyebab utama kematian bayi, yang menunjukkan bahwa kualitas penanganan pada fase prenatal dan neonatal masih menjadi titik kritis dalam upaya penurunan mortalitas anak.

Secara keseluruhan, analisis terhadap indikator kesehatan menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian layanan dan hasil yang dicapai. Di satu sisi, cakupan layanan telah mencapai tingkat optimal, namun di sisi lain indikator outcome seperti stunting dan

mortalitas masih menunjukkan fluktuasi. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan kesehatan anak tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan akses layanan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih luas, termasuk kondisi sosial ekonomi, pola pengasuhan, serta lingkungan tempat tinggal anak.

Dengan demikian, kondisi kesehatan anak di Kota Magelang menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang berfokus pada perluasan layanan telah berhasil, namun belum sepenuhnya efektif dalam menjamin peningkatan kualitas kesehatan anak secara berkelanjutan. Situasi ini menuntut adanya penguatan intervensi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam sektor kesehatan, tetapi juga melalui pendekatan lintas sektor yang mampu mengendalikan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan anak.

Pada sektor pendidikan, kondisi anak di Kota Magelang menunjukkan capaian yang sangat baik pada aspek akses pendidikan dasar, namun masih menghadapi tantangan pada keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) yang hampir mencapai kondisi universal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, tetapi mengalami penurunan pada jenjang pendidikan menengah atas.

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Murni Tahun 2024

No.	Indikator	Tahun
		2024
1	Angka Partisipasi Murni SD/MI	99,96%
2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	99,55%
3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	85,63%

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2026-2029

Capaian APM sebesar 99,96% pada jenjang SD/MI dan 99,55% pada jenjang SMP/MTs menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah di Kota Magelang telah memperoleh akses terhadap pendidikan dasar dan menengah pertama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kewajiban pemerintah dalam menjamin akses pendidikan dasar bagi anak telah terlaksana secara optimal.

Namun demikian, pada jenjang SMA/MA, APM hanya mencapai 85,63%, yang berarti terdapat sekitar 14,37% anak usia sekolah menengah atas yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Selisih yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya

ketidaksinambungan dalam jalur pendidikan anak, khususnya pada fase transisi dari pendidikan menengah pertama ke pendidikan menengah atas.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun hambatan akses pendidikan dasar telah berhasil diatasi, masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak pada jenjang yang lebih tinggi. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup kondisi ekonomi keluarga, preferensi untuk memasuki dunia kerja lebih awal, keterbatasan motivasi belajar, maupun pengaruh lingkungan sosial.

Dalam perspektif perlindungan anak, ketidakterlibatan anak dalam pendidikan menengah atas merupakan indikator kerentanan yang signifikan. Anak yang tidak melanjutkan pendidikan berpotensi menghadapi berbagai risiko, antara lain keterlibatan dalam pekerjaan usia dini, peningkatan paparan terhadap perilaku berisiko, serta keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Dengan demikian, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kerentanan anak.

Selain itu, kesenjangan antara capaian pendidikan dasar dan menengah atas juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan pembelajaran anak secara utuh. Hal ini menandakan bahwa pendekatan pembangunan pendidikan yang selama ini berfokus pada peningkatan akses perlu dilengkapi dengan strategi yang menekankan pada retensi, keberlanjutan, dan kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, kondisi pendidikan anak di Kota Magelang menunjukkan bahwa capaian pada tahap pemenuhan akses telah berada pada tingkat yang optimal, namun masih terdapat tantangan pada tahap keberlanjutan dan kualitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang tidak hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, serta terlindungi dari berbagai risiko sosial akibat putus atau tidak melanjutkan sekolah.

Sementara itu, indikator perlindungan dan pemenuhan hak anak menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam periode 2021–2024.

Tabel 2.4 Indeks Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

No.	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58,16	69,20	68,39	76,53
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	67,76	76,77	85,50	81,29
3	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	56,54	67,98	64,32	75,39

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2026-2029

Peningkatan nilai indeks secara agregat mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola perlindungan anak. Namun demikian, penurunan pada Indeks Perlindungan Khusus Anak pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kelompok anak dengan tingkat kerentanan tinggi belum sepenuhnya terlindungi secara optimal.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian indikator makro belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap anak dalam situasi khusus. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara capaian kebijakan secara agregat dengan efektivitas perlindungan pada kelompok anak yang paling membutuhkan.

Secara keseluruhan, kondisi anak di Kota Magelang memperlihatkan adanya paradoks pembangunan. Di satu sisi, akses terhadap layanan dasar telah terpenuhi secara luas dan indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan. Namun di sisi lain, masih terdapat ketidakstabilan pada indikator outcome, ketidaksinambungan dalam pendidikan, serta belum meratanya perlindungan bagi anak dalam kondisi rentan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak di Kota Magelang tidak lagi bersifat sektoral, melainkan telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang melibatkan keterkaitan antara aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan yang bersifat parsial tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan memiliki daya ikat yang kuat untuk memastikan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Kondisi empiris ini sekaligus menegaskan urgensi penguatan kerangka kebijakan daerah yang mampu menjembatani kesenjangan antara capaian pembangunan dengan tingkat kerentanan anak yang masih dihadapi di lapangan.

2. Permasalahan Perlindungan Anak

Meskipun indikator makro menunjukkan perbaikan, praktik empiris di lapangan memperlihatkan bahwa permasalahan perlindungan anak di Kota Magelang masih cukup kompleks dan cenderung mengalami dinamika peningkatan pada beberapa aspek tertentu.

Tabel 2.5 Jumlah Kasus Permasalahan Anak

No	Aspek	Tahun (Jumlah Kasus)		
		2023	2024	2025
1	Kekerasan terhadap anak	5	6	9
2	Kekerasan seksual terhadap anak	6	6	8
3	Penelantaran anak & konflik pengasuhan	5	5	1
4	Anak dengan Masalah Psikologis & Kesehatan Mental	5	11	13
5	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	11	1	6
6	Perkawinan Anak	23	17	10
7	Perilaku Berisiko Anak	21	5	10

Sumber: UPT PPA DPMP4KB Kota Magelang, diolah

Berdasarkan data yang tersedia, dapat diidentifikasi sejumlah isu krusial dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang sebagai berikut:

- a. Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, menunjukkan bahwa meskipun sistem perlindungan anak telah mengalami perkembangan, mekanisme pencegahan serta deteksi dini belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam upaya mitigasi risiko sebelum terjadinya kekerasan.
- b. Peningkatan signifikan kasus anak dengan masalah psikologis dan kesehatan mental mencerminkan adanya pergeseran karakter

permasalahan anak. Permasalahan yang dihadapi tidak lagi didominasi oleh aspek fisik atau ekonomi, melainkan telah berkembang menjadi kerentanan psikososial yang lebih kompleks, yang membutuhkan pendekatan intervensi yang lebih komprehensif dan multidisipliner.

- c. Masih relatif tingginya kasus perkawinan anak, meskipun menunjukkan tren penurunan, mengindikasikan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum mampu menjangkau akar permasalahan secara menyeluruh, sehingga memerlukan penguatan pendekatan regulatif yang diiringi dengan perubahan norma sosial dan budaya.
- d. Fluktuasi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan belum optimalnya sistem perlindungan dalam aspek pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem yang seharusnya mampu mencegah anak masuk ke dalam situasi berhadapan dengan hukum secara berulang.

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut mencerminkan beberapa permasalahan mendasar, yaitu:

- a. Belum optimalnya implementasi norma perlindungan anak pada tataran operasional, sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi anak.
- b. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga dalam sistem perlindungan anak, yang berdampak pada belum terintegrasinya layanan serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan.
- c. Dominannya pendekatan reaktif dibandingkan preventif, di mana penanganan lebih banyak dilakukan setelah terjadinya kasus, sementara upaya pencegahan belum menjadi arus utama dalam kebijakan perlindungan anak.

Secara normatif, perlindungan anak merupakan kewajiban negara, pemerintah daerah, dan masyarakat yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Namun demikian, dalam praktik empiris di Kota Magelang masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan, yang tercermin dalam:

- a. Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. Belum terintegrasinya penanganan kasus melalui layanan perlindungan anak secara terpadu;
- c. Belum kuatnya ketahanan keluarga sebagai unit utama dalam perlindungan anak.

Berdasarkan keseluruhan kajian empiris tersebut, dapat ditegaskan bahwa permasalahan perlindungan anak di Kota Magelang tidak lagi bersifat sektoral, melainkan telah berkembang menjadi persoalan multidimensional dan lintas urusan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan:

- a. Penguatan kerangka regulasi daerah yang lebih operasional;
- b. Integrasi sistem layanan perlindungan anak yang efektif dan terpadu;
- c. Pergeseran paradigma dari pendekatan penanganan kasus menuju pendekatan pencegahan berbasis keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, penyusunan kebijakan daerah ke depan harus mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris, sehingga perlindungan anak tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi efektif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Kelembagaan Perlindungan Anak di Kota Magelang

Di Kota Magelang, berbagai kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan anak pada dasarnya telah terbentuk, baik yang bersifat struktural dalam lingkup pemerintah daerah, kelembagaan layanan teknis, kelembagaan penegakan hukum, kelembagaan pada satuan pendidikan, maupun kelembagaan berbasis masyarakat dan wilayah. Keberadaan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di daerah telah mulai dibangun melalui pendekatan lintas sektor dan kolaboratif.

Namun demikian, berdasarkan kondisi empiris, masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, antara lain belum optimalnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia profesional, belum meratanya akses layanan perlindungan anak, belum optimalnya mekanisme rujukan dan penanganan kasus, serta masih terbatasnya integrasi

sistem layanan perlindungan anak secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan fungsi, kapasitas, dan tata kelola kelembagaan yang memadai.

Oleh karena itu, pemetaan kelembagaan perlindungan anak menjadi penting untuk menggambarkan kondisi existing penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan kelembagaan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengaturan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Adapun kelembagaan perlindungan anak di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Kelembagaan Perlindungan Anak di Kota Magelang

No	Kelembagaan	Peran/ Fungsi dalam Perlindungan Anak	Dasar Pembentukan	Bentuk Layanan/ Kegiatan	Permasalahan/ Kebutuhan Penguatan
1	DPMP4KB Kota Magelang	Koordinator urusan perlindungan anak daerah	Perwal Kota Magelang No. 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMP4KB Kota Magelang	Perumusan kebijakan perlindungan anak, koordinasi KLA, fasilitasi pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan perlindungan anak	Koordinasi lintas sektor belum optimal, integrasi data dan sistem layanan masih perlu diperkuat
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMP4KB	Pelaksana teknis perlindungan anak daerah	Perwal Kota Magelang No. 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMP4KB Kota Magelang	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, sosialisasi pencegahan perkawinan anak, edukasi pola asuh anak, fasilitasi kelembagaan forum anak	Keterbatasan SDM teknis dan tenaga profesional perlindungan anak
3	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Pelayanan korban kekerasan terhadap anak	Perwal Kota Magelang No. 59 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada DPMP4KB Kota Magelang	Pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rujukan layanan kesehatan dan sosial	Belum tersedia rumah aman yang memadai, keterbatasan psikolog klinis dan tenaga pendamping

No	Kelembagaan	Peran/ Fungsi dalam Perlindungan Anak	Dasar Pembentukan	Bentuk Layanan/ Kegiatan	Permasalahan/ Kebutuhan Penguatan
4	Gugus Tugas KLA	Koordinasi pelaksanaan Kota Layak Anak	SK Wali Kota Magelang No. 463.1/246/112 Tahun 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA Kota Magelang Masa Bakti Tahun 2022–2026	Sinkronisasi program KLA, koordinasi OPD, monitoring dan evaluasi indikator KLA	Komitmen dan integrasi program antar perangkat daerah belum merata
5	Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA PPO) Kota Magelang	Penegakan hukum terhadap tindak pidana anak	Perkap Polri No. 7 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Sektor, dan peluncuran Satres PPA-PPO Polres Magelang Kota oleh Kapolri tanggal 21 Januari 2026	Penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, perlindungan korban, koordinasi penanganan kasus anak	Perlu penguatan pendekatan ramah anak, ruang pemeriksaan khusus anak, dan koordinasi lintas layanan
6	Forum Anak Kota Magelang	Wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak	SK Wali Kota Magelang No. 463.1/185/112 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengurusan Forum Anak Organisasi Bocah Asli Magelang Kota Magelang Masa Bakti 2024–2026	Aspirasi anak dalam perencanaan daerah, pelopor dan pelapor (2P), kampanye hak anak, edukasi sebaya	Partisipasi anggota Forum Anak belum optimal karena jadwal sering berbenturan dengan kegiatan sekolah.
7	Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) pada Satuan Pendidikan	Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan	Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan kebijakan satuan pendidikan	Pengaduan kasus, edukasi anti kekerasan seksual, pendampingan korban, rekomendasi penanganan	Masih terdapat kecenderungan satuan pendidikan belum terbuka dalam pelaporan kasus serta belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan lembaga layanan terkait.
8	PUSPAGA (Mandiri)	Penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan kekerasan terhadap anak	Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PUSPAGA dan SK Wali Kota Magelang tentang Pembentukan/ Penetapan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “Cempaka” Kota Magelang	Konseling keluarga, edukasi parenting, konsultasi psikologi keluarga dan anak	Akses layanan dan jangkauan masyarakat masih terbatas, mengingat PUSPAGA yang telah terbentuk saat ini baru tersedia di wil. Kecamatan Magelang Selatan.

No	Kelembagaan	Peran/ Fungsi dalam Perlindungan Anak	Dasar Pembentukan	Bentuk Layanan/ Kegiatan	Permasalahan/ Kebutuhan Penguatan
9	Fasilitas Kesehatan	Pelayanan kesehatan dan rehabilitasi korban anak	Ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kesehatan	Pengaduan kasus, pemeriksaan medis, visum, rehabilitasi medis, konseling kesehatan	Belum seluruh tenaga layanan di puskesmas memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme perlindungan anak, termasuk tata cara manajemen kasus kekerasan terhadap anak (penanganan & rujukan)
10	RPPA Kecamatan	Penguatan perlindungan perempuan dan anak pada tingkat wilayah kecamatan	- SK Camat Magelang Utara No. 400.2/041/510 Tahun 2025 tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Magelang Utara - SK Camat Magelang Tengah No. 400.2/235/520 Tahun 2025 tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Magelang Tengah - SK Camat Magelang Selatan No. 400.2/101/530 Tahun 2025 tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Magelang Selatan	Koordinasi wilayah, fasilitasi pengaduan, edukasi masyarakat	Perlu penguatan kelembagaan, kewenangan, dan kapasitas SDM
11	Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak)	Pendampingan masyarakat dan edukasi perlindungan perempuan dan anak	SK Wali Kota Magelang Tahun 2026	Edukasi masyarakat, pendampingan awal korban, kampanye perlindungan anak	Perlu peningkatan kapasitas, keberlanjutan pembinaan, dan integrasi dengan layanan formal

Sumber: UPT PPA DPMP4KB Kota Magelang, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Kota Magelang telah memiliki berbagai kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak, baik yang berfungsi dalam aspek kebijakan, layanan, penegakan hukum, edukasi, pendampingan, maupun partisipasi masyarakat. Kelembagaan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, masyarakat, serta forum partisipasi anak.

Dalam aspek kebijakan dan koordinasi, DPMP4KB Kota Magelang beserta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran sebagai leading sector penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, termasuk dalam perumusan kebijakan, koordinasi program, fasilitasi layanan, serta penguatan kelembagaan perlindungan anak. Sementara itu, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) berperan sebagai unit layanan teknis yang memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan terhadap anak melalui mekanisme pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan rujukan layanan.

Dalam aspek penegakan hukum, keberadaan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA PPO) Polres Magelang Kota menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak, khususnya dalam penanganan tindak pidana terhadap anak. Selain itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga memiliki peran strategis dalam pemeriksaan medis, rehabilitasi, dan penanganan awal korban kekerasan terhadap anak.

Pada aspek pencegahan dan penguatan lingkungan perlindungan anak, terdapat berbagai kelembagaan partisipatif seperti Forum Anak Kota Magelang, Satgas PPKS pada satuan pendidikan, PUSPAGA, RPPA Kecamatan, serta Relawan SAPA. Kelembagaan tersebut menunjukkan adanya upaya penguatan perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, masyarakat, dan wilayah administratif.

Meskipun demikian, kondisi empiris menunjukkan masih terdapat berbagai permasalahan dan kebutuhan penguatan kelembagaan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya koordinasi dan integrasi layanan lintas sektor, keterbatasan tenaga profesional perlindungan anak, belum meratanya akses layanan perlindungan anak, belum optimalnya keterbukaan pelaporan kasus

pada satuan pendidikan, serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak berbasis masyarakat dan wilayah.

Selain itu, beberapa layanan perlindungan anak juga masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, seperti belum tersedianya rumah aman yang memadai, keterbatasan ruang layanan ramah anak, serta belum optimalnya pemahaman tenaga layanan mengenai mekanisme perlindungan dan rujukan kasus anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Kota Magelang masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola layanan, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kota Magelang telah memiliki fondasi kelembagaan perlindungan anak yang cukup berkembang, namun masih diperlukan penguatan sistem perlindungan anak daerah yang lebih terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan melalui pengaturan daerah yang mampu memberikan kepastian peran, mekanisme koordinasi, integrasi layanan, serta dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

4. Partisipasi Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Di Kota Magelang, partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak telah difasilitasi melalui berbagai wadah dan organisasi anak, baik yang dibentuk secara formal oleh pemerintah daerah maupun yang berkembang pada lingkungan pendidikan dan masyarakat. Forum Anak menjadi wadah utama partisipasi anak yang berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), yaitu mendorong anak menjadi pelopor perilaku positif serta pelapor terhadap berbagai permasalahan dan pelanggaran hak anak di lingkungannya. Selain Forum Anak, keterlibatan anak juga diwujudkan melalui organisasi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi sosial, komunitas kreatif, komunitas literasi, kegiatan seni budaya, serta kegiatan olahraga anak.

Berbagai wadah partisipasi tersebut pada dasarnya telah memberikan ruang bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan edukasi, kampanye perlindungan anak, pengembangan karakter, kepemimpinan, kreativitas, kepedulian sosial, serta kegiatan sosial

kemasyarakatan lainnya. Namun demikian, pelaksanaan partisipasi anak di Kota Magelang masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan keberlanjutan kegiatan, belum meratanya pembinaan dan pendampingan, keterlibatan anak yang masih terbatas pada kelompok tertentu, serta belum optimalnya integrasi isu perlindungan anak dalam berbagai organisasi dan kegiatan anak.

Selain itu, waktu pelaksanaan kegiatan yang sering bersamaan dengan kegiatan sekolah juga menjadi salah satu kendala dalam menjaga konsistensi partisipasi anak. Di sisi lain, belum seluruh wilayah memiliki wadah partisipasi anak yang aktif dan berkelanjutan, serta belum seluruh organisasi anak mengintegrasikan pendekatan perlindungan anak dalam program kegiatannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan partisipasi anak masih diperlukan agar keterlibatan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan secara lebih inklusif, terarah, dan berkelanjutan.

Adapun gambaran keterlibatan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Partisipasi Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak

No	Wadah/ Organisasi Anak	Bentuk Kegiatan/Keterlibatan	Permasalahan/Kebutuhan Penguatan
1	Forum Anak Kota Magelang	- Penyampaian aspirasi anak dalam forum perencanaan daerah (Musrenbang Anak), - Pelaksanaan peran Pelopor dan Pelapor (2P), - Edukasi sebaya, kampanye perlindungan anak melalui media Geber OBAMA, - Keterlibatan dalam berbagai kegiatan perlindungan anak daerah	- Waktu pelaksanaan kegiatan Forum Anak sering bersamaan dengan kegiatan sekolah sehingga keaktifan dan partisipasi anggota belum optimal; - Keterlibatan anak dalam forum perencanaan dan proses pengambilan kebijakan daerah masih terbatas; - Regenerasi kepengurusan dan konsistensi keaktifan anggota masih menjadi tantangan; belum seluruh kelompok anak terwakili dalam kegiatan dan kepengurusan Forum Anak

No	Wadah/ Organisasi Anak	Bentuk Kegiatan/Keterlibatan	Permasalahan/Kebutuhan Penguatan
2	Forum Anak Kecamatan	- Penyampaian aspirasi anak dalam forum perencanaan tingkat kecamatan, - Edukasi sebaya, - Kampanye perlindungan anak, - Keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kegiatan ramah anak tingkat wilayah	- Belum terdapat forum khusus Musrenbang Anak pada tingkat kecamatan; - Waktu pelaksanaan kegiatan sering bersamaan dengan kegiatan sekolah; - Intensitas kegiatan dan pembinaan Forum Anak antar kecamatan belum merata; - Koordinasi dengan sekolah dan wilayah masih perlu diperkuat; - Keterlibatan anak masih didominasi oleh kelompok tertentu
3	Forum Anak Kelurahan	- Penyampaian aspirasi anak dalam forum perencanaan tingkat kelurahan, - Kegiatan edukasi lingkungan, - Kampanye hak anak, - Keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, - Kegiatan partisipasi anak di lingkungan wilayah dan sekolah	- Belum seluruh kelurahan memiliki Forum Anak; - Waktu pelaksanaan kegiatan sering bersamaan dengan kegiatan sekolah sehingga partisipasi anak belum optimal; - Pendampingan dan pembinaan masih terbatas; - Kegiatan partisipasi anak belum berjalan secara rutin dan berkelanjutan
4	Gerakan Pramuka	Pendidikan karakter, kepemimpinan, kepedulian sosial, kegiatan lingkungan, dan pembinaan kedisiplinan anak	Muatan perlindungan anak belum terintegrasi secara khusus dalam program kegiatan kepramukaan
5	Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Magelang	Pembinaan kepemimpinan, kedisiplinan, nasionalisme, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial kepemudaan	Keterlibatan dalam isu perlindungan anak belum terintegrasi secara khusus
6	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)	Edukasi sebaya, kampanye anti bullying, kegiatan sosial sekolah, dan dukungan terhadap sekolah ramah anak	Belum seluruh sekolah mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam program OSIS secara berkelanjutan
7	Palang Merah Remaja (PMR)	Edukasi kesehatan remaja, kegiatan kemanusiaan, donor darah, dan kepedulian sosial	Kegiatan perlindungan anak belum menjadi fokus utama dalam kegiatan PMR

No	Wadah/ Organisasi Anak	Bentuk Kegiatan/Keterlibatan	Permasalahan/Kebutuhan Penguatan
8	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)/Genre	Edukasi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan perkawinan anak, penyuluhan perilaku hidup sehat, dan pembinaan remaja	Jangkauan kegiatan dan keterlibatan remaja belum merata pada seluruh wilayah dan sekolah
9	Sanggar Seni Anak dan komunitas seni	Kegiatan seni budaya, pertunjukan seni anak, pelestarian budaya, dan pengembangan kreativitas anak	Belum seluruh kegiatan seni anak terintegrasi dengan pendekatan perlindungan anak dan ruang ekspresi anak yang aman
10	Klub olahraga dan komunitas olahraga anak	Pembinaan bakat olahraga, penguatan disiplin, kerja sama tim, dan pengembangan karakter anak	Pengawasan terhadap perlindungan anak dalam kegiatan olahraga dan kepelatihan masih perlu diperkuat
11	Komunitas literasi, komunitas kreatif, dan komunitas anak lainnya	Kegiatan literasi, edukasi lingkungan, kampanye positif, pengembangan kreativitas, dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Pembinaan, pendampingan, dan koordinasi dengan sistem perlindungan anak daerah masih terbatas

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang telah berkembang melalui berbagai wadah dan organisasi anak pada tingkat daerah, wilayah, sekolah, maupun masyarakat. Forum Anak menjadi wadah partisipasi anak yang paling dominan dan terstruktur, baik pada tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan. Melalui Forum Anak, anak terlibat dalam penyampaian aspirasi, pelaksanaan peran Pelopor dan Pelapor (2P), edukasi sebaya, kampanye perlindungan anak, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Selain Forum Anak, keterlibatan anak juga didukung oleh organisasi dan komunitas lain, seperti Gerakan Pramuka, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Palang Merah Remaja (PMR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)/Genre, Purna Paskibraka Indonesia (PPI), sanggar seni anak, klub olahraga, komunitas literasi,

serta berbagai komunitas kreatif anak. Organisasi-organisasi tersebut memiliki peran dalam mendukung pengembangan karakter, kepemimpinan, kreativitas, kepedulian sosial, serta pembentukan lingkungan positif bagi anak.

Meskipun demikian, sebagian besar wadah dan organisasi anak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Tantangan tersebut antara lain belum optimalnya integrasi isu perlindungan anak dalam program kegiatan organisasi, keterbatasan pembinaan dan pendampingan, belum meratanya jangkauan kegiatan pada seluruh wilayah dan kelompok anak, serta keterbatasan koordinasi dengan sistem perlindungan anak daerah.

Dalam konteks Forum Anak, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan dan regenerasi kepengurusan, tetapi juga keterbatasan ruang partisipasi anak dalam proses pengambilan kebijakan daerah. Selain itu, waktu pelaksanaan kegiatan yang sering bersamaan dengan kegiatan sekolah juga mempengaruhi tingkat keaktifan dan partisipasi anggota Forum Anak. Pada tingkat kecamatan dan kelurahan, pembentukan dan pembinaan Forum Anak juga masih belum merata dan belum seluruh wilayah memiliki wadah partisipasi anak yang aktif.

Sementara itu, pada organisasi anak berbasis sekolah dan komunitas, isu perlindungan anak pada umumnya masih belum menjadi fokus utama dalam kegiatan organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan masih lebih banyak berorientasi pada pengembangan bakat, karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan, sehingga diperlukan penguatan integrasi nilai-nilai perlindungan anak dalam berbagai aktivitas organisasi anak dan remaja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kota Magelang telah memiliki berbagai wadah partisipasi anak yang cukup berkembang dan beragam. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dari aspek pembinaan, pendampingan, perluasan ruang partisipasi, integrasi isu perlindungan anak, serta keberlanjutan kegiatan agar keterlibatan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

5. Sistem Layanan Perlindungan Anak

Sistem layanan perlindungan anak di Kota Magelang telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan lembaga terkait, meliputi aspek regulasi dan kebijakan, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial dan psikologis, edukasi masyarakat, serta pengelolaan data perlindungan anak. Keterpaduan antar subsistem layanan tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun berbagai layanan perlindungan anak telah tersedia, berdasarkan kondisi empiris masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraannya, antara lain keterbatasan sumber daya manusia layanan, belum optimalnya integrasi data dan koordinasi lintas sektor, keterbatasan sarana layanan pemulihan, serta belum sepenuhnya terbangunnya mekanisme layanan terpadu yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang masih memerlukan penguatan, tidak hanya dalam aspek penanganan kasus, tetapi juga pada tata kelola, kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme rujukan layanan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan layanan perlindungan anak di Kota Magelang, dilakukan pemetaan sistem layanan perlindungan anak untuk menggambarkan subsistem perlindungan anak yang telah berjalan, meliputi bentuk layanan, lembaga penyelenggara, mekanisme layanan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan sistem yang bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai sektor secara terpadu, sehingga dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi kondisi eksisting layanan dan kebutuhan penguatan sistem agar penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Adapun pemetaan sistem layanan perlindungan anak di Kota Magelang sebagaimana dimaksud disajikan pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Pemetaan Sistem Layanan Perlindungan Anak di Kota Magelang

No	Sub-Sistem SPA	Bentuk Layanan	Instansi/ Lembaga Penyelenggara	Sasaran Layanan	Mekanisme/Pola Layanan	Permasalahan/Kesenjangan
1	Hukum dan Kebijakan	Penyusunan, harmonisasi, dan penguatan regulasi serta kebijakan perlindungan anak	DPMP4KB, Bagian Hukum Setda, Bapperida, perangkat daerah terkait, dan DPRD	Seluruh anak di Kota Magelang	Koordinasi lintas perangkat daerah, harmonisasi regulasi, penyusunan kebijakan, dan fasilitasi pembahasan lintas sektor	Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan regulasi, pendekatan Sistem Perlindungan Anak (SPA), dan kebutuhan layanan perlindungan anak yang semakin kompleks.
2	Peradilan Anak	Pendampingan hukum bagi anak korban, pelaku, dan/atau saksi serta fasilitasi diversi	DPMP4KB, UPT PPA, Satres PPA PPO Polres Magelang Kota, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan lembaga bantuan hukum	Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi	Pendampingan sejak tahap pelaporan, koordinasi antar aparat penegak hukum, pendampingan psikososial, dan pendekatan keadilan restoratif	Layanan pendampingan hukum dan psikososial bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah tersedia, namun jumlah tenaga pendamping masih terbatas dan mekanisme layanan terpadu antar lembaga belum berjalan optimal.
3	Kesejahteraan Anak dan Keluarga	Konseling psikologis, rehabilitasi sosial, penanganan kasus, dan pemulihan anak	DPMP4KB, UPT PPA, Dinas Sosial, Puskesmas, rumah sakit, psikolog, serta lembaga kesejahteraan sosial	Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan anak dalam situasi khusus lainnya	Rujukan lintas layanan, asesmen kebutuhan, pendampingan psikososial, rehabilitasi, dan reintegrasi keluarga	Kota Magelang belum memiliki rumah aman (shelter) khusus anak, sementara kapasitas layanan rehabilitasi sosial dan pemulihan psikologis masih terbatas.
4	Perubahan Perilaku Sosial	Edukasi, kampanye, dan sosialisasi pencegahan kekerasan, perundungan, perkawinan anak, serta eksploitasi anak	DPMP4KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, satuan pendidikan, kelurahan, Forum Anak, dan organisasi masyarakat	Anak, keluarga, pendidik, dan masyarakat	Sosialisasi, kampanye publik, edukasi berbasis sekolah dan masyarakat, serta pelibatan Forum Anak dan komunitas	Edukasi dan kampanye perlindungan anak belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak masih perlu diperkuat.

No	Sub-Sistem SPA	Bentuk Layanan	Instansi/ Lembaga Penyelenggara	Sasaran Layanan	Mekanisme/Pola Layanan	Permasalahan/ Kesenjangan
5	Data dan Informasi	Pengumpulan, pengelolaan, pelaporan, dan pemutakhiran data perlindungan anak	DPMP4KB, UPT PPA, Bapperida, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perangkat daerah terkait	Data kasus, layanan, dan kondisi anak di Kota Magelang	Pelaporan berkala, koordinasi lintas perangkat daerah, pengolahan data kasus, dan penyusunan informasi perlindungan anak	Integrasi dan sinkronisasi data perlindungan anak antar perangkat daerah belum optimal sehingga belum tersedia sistem data perlindungan anak yang terpadu.

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 2.8, sistem layanan perlindungan anak di Kota Magelang telah mencakup beberapa subsistem utama, yaitu hukum dan kebijakan, peradilan anak, kesejahteraan anak dan keluarga, perubahan perilaku sosial, serta data dan informasi. Masing-masing subsistem memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan anak secara menyeluruh melalui keterlibatan berbagai perangkat daerah, aparat penegak hukum, fasilitas layanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Pada aspek hukum dan kebijakan, Pemerintah Kota Magelang telah memiliki regulasi daerah mengenai perlindungan anak, namun masih memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, pendekatan Sistem Perlindungan Anak (SPA), dan dinamika permasalahan anak yang semakin kompleks. Selain itu, layanan pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan pemulihan psikologis bagi anak telah tersedia melalui koordinasi lintas lembaga, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan tenaga pendamping, kapasitas layanan, serta belum tersedianya rumah aman (shelter) khusus anak.

Sementara itu, pada aspek perubahan perilaku sosial dan pengelolaan data, berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan kampanye perlindungan anak telah dilaksanakan melalui pelibatan sekolah, Forum Anak, dan masyarakat. Namun demikian, jangkauan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak masih perlu diperkuat. Di sisi lain, integrasi dan sinkronisasi data perlindungan anak antar perangkat daerah juga belum optimal sehingga belum tersedia sistem data perlindungan anak yang terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penguatan layanan perlindungan anak di Kota Magelang.

Selain dipetakan berdasarkan subsistem, layanan perlindungan anak juga perlu dipahami berdasarkan tahapan perlindungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga mencakup upaya pembangunan lingkungan yang aman dan ramah anak melalui tahapan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif.

Pemetaan layanan berdasarkan tahapan perlindungan anak memberikan gambaran mengenai bentuk layanan yang telah tersedia, pelaksana layanan, kondisi eksisting, serta kebutuhan penguatan pada masing-masing tahapan. Dengan demikian, dapat diketahui area layanan yang telah berjalan baik maupun aspek yang masih memerlukan penguatan kelembagaan, sumber daya, dan koordinasi antar sektor. Adapun pemetaan layanan berdasarkan tahapan perlindungan anak di Kota Magelang disajikan pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9 Pemetaan Layanan Berdasarkan Tahapan Perlindungan Anak

No.	Tahapan Perlindungan	Bentuk Layanan	Pelaksana	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Penguatan
1	Promotif	Edukasi hak anak dan penguatan pemahaman perlindungan anak	DPMP4KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah, dan Forum Anak	Kegiatan edukasi dan sosialisasi hak anak telah dilaksanakan melalui sekolah dan kegiatan masyarakat	Penguatan edukasi perlindungan anak secara berkelanjutan, pengembangan media komunikasi ramah anak, dan peningkatan partisipasi anak dalam kegiatan edukatif
2	Preventif	Sosialisasi pencegahan kekerasan, perundungan, dan perkawinan usia anak	DPMP4KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kecamatan, kelurahan, Forum Anak, dan sekolah	Kegiatan pencegahan telah dilaksanakan secara berkala melalui sosialisasi dan kampanye	Penguatan koordinasi lintas sektor, perluasan jangkauan edukasi hingga tingkat kelurahan, dan penguatan peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
3	Kuratif	Pendampingan hukum dan penanganan anak korban kekerasan	DPMP4KB, UPT PPA, dan Satres PPA PPO	Layanan pendampingan dan penanganan kasus anak telah tersedia	Penguatan layanan terpadu, peningkatan kapasitas pendamping, penyediaan rumah aman, dan penguatan mekanisme rujukan antar lembaga

No.	Tahapan Perlindungan	Bentuk Layanan	Pelaksana	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Penguatan
4	Rehabilitatif	Pemulihan psikososial dan rehabilitasi sosial anak	DPMP4KB, UPT PPA, Dinas Sosial, Puskesmas, dan rumah sakit	Layanan rehabilitasi dan pemulihan telah tersedia namun kapasitas layanan masih terbatas	Penguatan layanan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial, peningkatan jejaring layanan, serta penguatan sarana dan sumber daya manusia layanan pemulihan
5	Reintegratif	Pendampingan keluarga dan reintegrasi sosial anak	DPMP4KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Sosial	Pendampingan keluarga dan reintegrasi sosial telah dilaksanakan namun belum optimal	Penguatan pendampingan keluarga, pengasuhan alternatif berbasis keluarga, koordinasi lintas layanan, dan monitoring keberlanjutan pemulihan anak

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 2.9, penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang telah dilaksanakan melalui tahapan promotif dan preventif, antara lain melalui edukasi hak anak, sosialisasi pencegahan kekerasan, perundungan, dan perkawinan usia anak yang dilakukan melalui sekolah, kegiatan masyarakat, serta pelibatan Forum Anak. Meskipun berbagai kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara berkala, penguatan edukasi yang berkelanjutan, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat masih diperlukan agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

Selain upaya promotif dan preventif, layanan perlindungan anak juga telah dilaksanakan melalui tahapan kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif berupa pendampingan hukum, penanganan kasus, rehabilitasi sosial dan psikologis, serta reintegrasi sosial anak melalui dukungan UPT PPA, perangkat daerah terkait, fasilitas kesehatan, dan aparat penegak hukum. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas layanan dan sumber daya manusia, belum tersedianya rumah aman, belum optimalnya jejaring layanan pemulihan, serta perlunya penguatan pendampingan keluarga dan monitoring keberlanjutan pemulihan anak agar proses perlindungan dan pemulihan anak dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam mendukung keterpaduan layanan tersebut, keberhasilan sistem perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh tersedianya layanan pada setiap tahapan, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme rujukan antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan alur layanan yang jelas untuk memastikan setiap anak yang membutuhkan perlindungan memperoleh penanganan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan. Alur/rujukan layanan perlindungan anak menggambarkan proses penanganan kasus mulai dari tahap pengaduan, asesmen, penanganan, pemulihan dan reintegrasi sosial, hingga monitoring dan evaluasi.

Mekanisme tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung sistem perlindungan anak yang terpadu. Adapun alur/rujukan layanan perlindungan anak di Kota Magelang disajikan pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10 Alur/Rujukan Layanan

No.	Tahap	Aktor	Bentuk Tindakan	Rujukan Lanjutan
1	Pengaduan	Anak, keluarga, masyarakat, dan lembaga layanan	Penyampaian laporan dan pengaduan kasus anak	UPT PPA/Perangkat Daerah terkait
2	Asesmen	UPT PPA, DPMP4KB, dan perangkat daerah terkait	Identifikasi kebutuhan, penilaian kondisi anak, dan penentuan layanan	Dinas Sosial, Kepolisian, Puskesmas, rumah sakit, dan lembaga layanan lainnya
3	Penanganan	UPT PPA, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan	Pendampingan hukum, psikologis, sosial, dan perlindungan khusus anak	Psikolog, rumah aman, layanan kesehatan, dan lembaga bantuan hukum
4	Pemulihan dan Reintegrasi Sosial	UPT PPA, Dinas Sosial, fasilitas kesehatan, dan keluarga	Rehabilitasi fisik, psikologis, sosial, pendampingan psikososial, dan reintegrasi sosial	Sekolah, keluarga, Bapas, dan layanan rehabilitasi sosial
5	Monitoring dan Evaluasi	DPMP4KB dan perangkat daerah terkait	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut penanganan anak	Koordinasi lintas sektor dan penguatan sistem layanan perlindungan anak

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 2.10, proses layanan perlindungan anak di Kota Magelang diawali melalui tahap pengaduan yang dapat dilakukan oleh anak, keluarga, masyarakat, maupun lembaga layanan kepada UPT PPA atau perangkat daerah terkait. Selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan anak, menilai kondisi korban, serta menentukan bentuk layanan dan mekanisme rujukan yang diperlukan, baik kepada layanan kesehatan, layanan sosial, aparat penegak hukum, maupun lembaga layanan lainnya. Pada tahap penanganan, anak memperoleh pendampingan hukum, psikologis, sosial, dan perlindungan khusus sesuai kebutuhan kasus melalui koordinasi lintas lembaga.

Tahap berikutnya adalah pemulihan dan reintegrasi sosial yang meliputi rehabilitasi fisik, psikologis, sosial, pendampingan psikososial, serta pengembalian anak ke lingkungan keluarga dan sosialnya. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan layanan dan efektivitas tindak lanjut penanganan kasus. Tahapan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung sistem layanan perlindungan anak yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan di Kota Magelang.

D. Analisa Implikasi Penerapan Pengaturan Baru

1. Implikasi Sosial

Pengaturan baru mengenai penyelenggaraan perlindungan anak akan membawa implikasi sosial yang cukup luas, terutama dalam membangun perubahan paradigma perlindungan anak di masyarakat. Perlindungan anak tidak lagi dipahami sebatas penanganan kasus kekerasan setelah peristiwa terjadi, melainkan sebagai sistem perlindungan yang harus dibangun secara menyeluruh melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif. Pendekatan tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya.

Pengaturan baru juga akan mendorong penguatan peran keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, dunia usaha, media massa, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan

ramah anak. Dalam konteks sosial, penguatan tersebut berimplikasi pada meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola pengasuhan positif, pencegahan kekerasan terhadap anak, perlindungan anak di ruang digital, pencegahan perkawinan pada usia anak, serta penguatan partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat akan didorong untuk lebih aktif dalam melakukan deteksi dini, pelaporan, dan penanganan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun perlakuan salah terhadap anak.

Di sisi lain, penerapan pengaturan baru juga berpotensi menghadapi berbagai tantangan sosial, antara lain masih adanya budaya permisif terhadap kekerasan dalam pengasuhan, stigma terhadap anak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan mekanisme perlindungan anak. Oleh karena itu, penguatan edukasi masyarakat, perubahan perilaku sosial, dan pengembangan budaya ramah anak menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pengaturan perlindungan anak di daerah.

2. Implikasi Kelembagaan

Penerapan pengaturan baru mengenai penyelenggaraan perlindungan anak akan berimplikasi pada penguatan kelembagaan perlindungan anak di daerah. Penguatan tersebut diperlukan karena perlindungan anak merupakan urusan yang bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, aparat penegak hukum, fasilitas layanan kesehatan, satuan pendidikan, lembaga sosial, maupun unsur masyarakat. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, diperlukan pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang lebih jelas agar penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pengaturan baru juga akan mendorong pengembangan sistem layanan perlindungan anak yang lebih terpadu, mulai dari mekanisme pengaduan, asesmen, penanganan kasus, rehabilitasi, reintegrasi sosial, hingga monitoring dan evaluasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan penguatan sistem rujukan antar layanan hukum, kesehatan, sosial,

pendidikan, dan layanan psikologis. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan layanan perlindungan anak, termasuk peningkatan kapasitas pusat layanan terpadu, unit layanan perlindungan perempuan dan anak, serta lembaga pendukung lainnya agar mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan ramah anak.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, pengaturan baru juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan integrasi perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan sistem data dan informasi perlindungan anak, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi lintas sektor. Pengelolaan data yang terintegrasi menjadi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Di sisi lain, penerapan pengaturan baru juga berpotensi menimbulkan tantangan kelembagaan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia layanan, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sarana dan prasarana layanan, serta belum meratanya kapasitas lembaga perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan jejaring kerja sama antar lembaga, serta dukungan kebijakan dan tata kelola yang memadai agar sistem perlindungan anak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Implikasi Keuangan Daerah

Penerapan pengaturan baru mengenai penyelenggaraan perlindungan anak akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan dukungan pembiayaan daerah. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya mencakup penanganan kasus, tetapi juga meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif yang memerlukan dukungan program, kegiatan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Kebutuhan pembiayaan tersebut antara lain meliputi penguatan layanan pengaduan dan pendampingan, rehabilitasi sosial dan psikologis, penyediaan rumah aman, edukasi dan sosialisasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data dan informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pengaturan baru juga akan berdampak pada perlunya penguatan integrasi isu perlindungan anak dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Perlindungan anak memerlukan dukungan lintas perangkat daerah sehingga penganggaran tidak hanya bertumpu pada perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sektor lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penganggaran yang responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan berbasis kebutuhan pelayanan perlindungan anak di daerah.

Di sisi lain, penerapan pengaturan baru juga berpotensi menghadapi tantangan terkait kapasitas fiskal daerah dan prioritas pembiayaan pembangunan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pendanaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui penguatan sinergi pembiayaan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran juga diperlukan agar pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan secara optimal dan akuntabel.

4. Implikasi Hukum

Penerapan pengaturan baru mengenai penyelenggaraan perlindungan anak akan memberikan implikasi hukum berupa penguatan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lebih komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika permasalahan anak, serta kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan anak yang lebih responsif. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang lebih jelas dalam menyusun kebijakan, program, dan mekanisme layanan perlindungan anak di daerah.

Pengaturan baru juga akan berimplikasi pada penguatan kepastian hukum terkait pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kejelasan pengaturan tersebut penting untuk mendukung keterpaduan layanan perlindungan anak, mulai dari pencegahan, penanganan kasus, rehabilitasi, reintegrasi sosial, hingga pengawasan dan evaluasi. Selain itu, pengaturan yang lebih jelas juga dapat memperkuat perlindungan terhadap anak korban, anak saksi, maupun anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak anak.

Dalam aspek implementasi, pengaturan baru akan mendorong kebutuhan harmonisasi kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan anak, perlindungan khusus anak, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, serta sistem peradilan pidana anak. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada perlunya penyusunan kebijakan teknis dan mekanisme operasional, termasuk standar layanan, prosedur penanganan kasus, sistem rujukan layanan, dan pengelolaan data perlindungan anak agar pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif dan terukur.

Di sisi lain, penerapan pengaturan baru juga berpotensi menghadapi berbagai tantangan hukum, antara lain belum optimalnya pemahaman terhadap norma perlindungan anak, potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta perbedaan kapasitas implementasi pada masing-masing perangkat daerah dan lembaga layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur serta pemangku kepentingan agar pelaksanaan pengaturan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Inventarisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengidentifikasi dasar hukum, kewenangan daerah, arah kebijakan perlindungan anak, serta sinkronisasi materi muatan agar pengaturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mendukung penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Konstitusi menempatkan anak sebagai subjek hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan anak dalam perspektif konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari kekerasan, tetapi juga mencakup jaminan atas hak hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh identitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan dari diskriminasi.⁸⁹

Pengaturan mengenai hak anak secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak anak sekaligus memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁹⁰ Ketentuan tersebut juga menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 343.

⁹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Selain itu, perlindungan anak juga berkaitan erat dengan pengaturan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁹¹ Dalam konteks perlindungan anak, ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sistem perlindungan anak melalui kebijakan, kelembagaan, pelayanan, dan pengawasan yang memadai.

Di samping itu, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan dasar konstitusional mengenai tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan terhadap anak dalam kondisi rentan, anak terlantar, anak korban kekerasan, maupun anak dalam situasi khusus lainnya.⁹² Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan filosofis, yuridis, dan konstitusional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pengaturan perlindungan anak dalam peraturan daerah pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Undang-Undang

Pengaturan mengenai perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perlindungan anak secara nasional maupun daerah. Keberadaan berbagai undang-undang tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan urusan yang bersifat lintas sektor dan berkaitan dengan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, sistem peradilan pidana, serta penyelenggaraan

⁹¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4).

⁹² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34.

pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah mengenai perlindungan anak harus memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar materi muatan yang diatur memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹³

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah, termasuk peraturan daerah mengenai perlindungan anak. Pengaturan tersebut mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tata cara penyusunan, hierarki, serta materi muatan peraturan daerah.⁹⁴ Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, ketentuan tersebut menegaskan bahwa materi muatan peraturan daerah harus sesuai dengan kewenangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini menjadi dasar hukum pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.⁹⁵ Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kebijakan, program, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang perlindungan anak sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi melalui penguatan kelembagaan, layanan perlindungan

⁹³ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020, hlm. 252.

⁹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

⁹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

anak, koordinasi lintas sektor, serta dukungan pembiayaan daerah. Undang-undang ini juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan daerah yang responsif terhadap berbagai permasalahan anak di daerah, termasuk kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, penelantaran, anak yang berhadapan dengan hukum, serta perlindungan anak dalam situasi khusus lainnya.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁶ Undang-undang ini juga mengatur hak anak, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perubahan terhadap undang-undang ini menunjukkan adanya penguatan komitmen negara dalam perlindungan anak, khususnya terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Penguatan tersebut antara lain terlihat dari pengaturan mengenai perlindungan khusus anak, pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, serta penguatan peran masyarakat dalam perlindungan anak.⁹⁷ Dengan demikian, undang-undang ini menjadi dasar utama bagi daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

⁹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini mengatur sistem penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi.⁹⁸ Pendekatan tersebut menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi dan dipulihkan, sehingga penanganan perkara anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan keberlangsungan tumbuh kembang anak.

Undang-undang ini juga mengatur hak anak selama proses peradilan pidana, termasuk hak memperoleh pendampingan, bantuan hukum, perlakuan manusiawi, pemisahan dari tahanan dewasa, pendidikan, dan perlindungan identitas anak. Dalam implementasinya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung layanan rehabilitasi, reintegrasi sosial, pendampingan psikososial, dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang ini memberikan penguatan hukum terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan tersebut memperluas bentuk tindak pidana kekerasan seksual serta memperkuat perlindungan korban melalui pendekatan yang berorientasi pada hak korban.⁹⁹ Dalam undang-undang ini diatur hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, pendampingan, serta layanan terpadu selama proses hukum berlangsung.

Keberadaan undang-undang ini menjadi penting dalam mendukung penguatan sistem perlindungan anak di daerah, khususnya dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan pengaduan, rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum, rumah aman, serta reintegrasi sosial bagi

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

anak korban kekerasan seksual melalui sistem layanan yang terpadu dan ramah anak.

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.¹⁰⁰ Pengaturan tersebut memberikan dasar bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Dengan demikian, berbagai undang-undang tersebut menjadi dasar yuridis utama dalam pembentukan pengaturan daerah mengenai perlindungan anak. Keberadaan pengaturan daerah diperlukan sebagai instrumen hukum untuk mengimplementasikan norma perlindungan anak di tingkat daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, serta kondisi dan perkembangan permasalahan anak di daerah.

3. Peraturan Pemerintah

Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan penting dalam memberikan pengaturan yang lebih teknis dan operasional mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Keberadaan berbagai Peraturan Pemerintah di bidang perlindungan anak menunjukkan adanya upaya penguatan sistem perlindungan anak secara nasional, baik dalam aspek perlindungan khusus anak, koordinasi lintas sektor, pelayanan dasar, pengasuhan anak, maupun penanganan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah mengenai perlindungan anak perlu memperhatikan kesesuaian dengan berbagai Peraturan Pemerintah agar pengaturan di daerah dapat berjalan selaras dan efektif dalam implementasinya.¹⁰¹

a. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

¹⁰⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52.

¹⁰¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992, hlm. 41.

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak dalam berbagai kondisi khusus, seperti anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan narkoba, anak korban perdagangan orang, serta anak dalam situasi darurat.¹⁰² Pengaturan tersebut menegaskan bahwa perlindungan khusus anak harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan melalui pendampingan, rehabilitasi, perlindungan hukum, reintegrasi sosial, dan layanan lainnya sesuai kebutuhan anak.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan khusus anak, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, lembaga sosial, maupun masyarakat. Pengaturan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem layanan perlindungan anak yang terpadu dan responsif terhadap kebutuhan anak dalam kondisi khusus.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁰³ Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak melalui koordinasi lintas sektor yang terencana dan berkelanjutan.

Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa koordinasi perlindungan anak dilaksanakan dalam aspek perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengembangan data dan informasi perlindungan anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan secara sektoral, melainkan memerlukan sistem koordinasi yang kuat antar lembaga dan antar urusan

¹⁰² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

¹⁰³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

pemerintahan. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi dasar penting dalam penguatan tata kelola dan kelembagaan perlindungan anak di daerah.

Dengan demikian, berbagai Peraturan Pemerintah tersebut memberikan dasar operasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak, baik dalam aspek perlindungan khusus, maupun koordinasi lintas sektor. Keberadaan pengaturan tersebut menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah.

4. Peraturan Presiden

Dalam konteks perlindungan anak, Peraturan Presiden menjadi instrumen kebijakan strategis yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah mengenai perlindungan anak perlu memperhatikan keselarasan dengan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden agar implementasi perlindungan anak di daerah dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

a. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Presiden ini menjadi dasar kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.¹⁰⁴ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu, tetapi merupakan

¹⁰⁴ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

Selain itu, Peraturan Presiden ini juga mengatur arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan KLA yang meliputi penguatan kelembagaan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, penguatan partisipasi anak, penguatan sistem data anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Pengaturan tersebut menekankan pentingnya integrasi kebijakan perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah anak. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 menjadi salah satu dasar penting dalam pembentukan pengaturan daerah mengenai perlindungan anak di daerah.

5. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri memiliki peran penting sebagai pedoman teknis dan operasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pengaturan tersebut memberikan arah pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, baik dalam aspek pembentukan produk hukum daerah, standar layanan perlindungan anak, kelembagaan layanan, maupun penguatan sistem perlindungan anak secara terpadu. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah mengenai perlindungan anak perlu memperhatikan berbagai Peraturan Menteri yang berkaitan agar pengaturan yang dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang perlindungan anak.

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga evaluasi produk hukum daerah.¹⁰⁵ Pengaturan tersebut menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah agar

¹⁰⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, serta hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pembentukan peraturan daerah mengenai perlindungan anak, Peraturan Menteri ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa materi muatan yang diatur telah sesuai dengan kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta disusun secara sistematis dan implementatif. Selain itu, pengaturan tersebut juga menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan peraturan daerah dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan perlindungan anak.

- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Meskipun berfokus pada penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri ini memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah karena memuat indikator dan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terintegrasi.¹⁰⁶ Pengaturan tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah yang harus dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, kebijakan, partisipasi masyarakat, serta penyediaan layanan perlindungan anak yang memadai.

Selain itu, Peraturan Menteri ini juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan khusus anak, pengembangan lingkungan yang aman dan ramah anak, penguatan sistem data anak, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dengan demikian, pengaturan tersebut menjadi salah satu pedoman penting dalam pengembangan sistem perlindungan anak yang terpadu dan berkelanjutan di daerah.

¹⁰⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri ini mengatur standar pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, pendampingan, mediasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.¹⁰⁷ Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya layanan perlindungan yang cepat, terpadu, mudah diakses, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.

Dalam konteks perlindungan anak di daerah, Peraturan Menteri ini menjadi pedoman penting dalam penguatan sistem layanan perlindungan anak, khususnya dalam penanganan anak korban kekerasan. Pengaturan tersebut juga memberikan arah bagi pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia layanan, penguatan mekanisme rujukan, serta penyediaan layanan rehabilitasi dan pendampingan yang ramah anak.

Dengan demikian, berbagai Peraturan Menteri tersebut memberikan pedoman teknis dan operasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Keberadaan pengaturan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi, membangun kelembagaan, memperkuat layanan perlindungan anak, dan mengembangkan sistem perlindungan anak yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

6. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan perlindungan anak secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah mengenai perlindungan anak perlu

¹⁰⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

memperhatikan sinkronisasi dengan Peraturan Daerah provinsi maupun Peraturan Daerah yang telah berlaku di daerah agar penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan secara harmonis dan efektif.

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi salah satu dasar pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, kelembagaan perlindungan anak, partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dalam perlindungan anak.¹⁰⁸ Pengaturan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur pendekatan perlindungan anak secara terpadu melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif. Pengaturan tersebut memberikan arah bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi, termasuk dalam aspek layanan pengaduan, penanganan kasus, rehabilitasi sosial dan psikologis, perlindungan khusus anak, penguatan data dan informasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Magelang ini merupakan dasar hukum penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang yang mengatur pemenuhan hak anak, perlindungan anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam perlindungan anak.¹⁰⁹ Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dan program perlindungan anak di daerah.

¹⁰⁸ Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

¹⁰⁹ Kota Magelang, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Namun demikian, seiring perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika permasalahan anak yang semakin kompleks, pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan perlindungan anak secara komprehensif dan terpadu. Beberapa perkembangan kebijakan nasional mengenai perlindungan khusus anak, sistem perlindungan anak, layanan terpadu, perlindungan anak korban kekerasan seksual, perlindungan anak di ruang digital, serta penguatan kelembagaan dan sistem data perlindungan anak belum diatur secara memadai dalam Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penyesuaian pengaturan agar penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah di Kota Magelang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan produk hukum daerah.¹¹⁰ Pengaturan tersebut menjadi pedoman dalam memastikan bahwa pembentukan peraturan daerah dilakukan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, serta mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah mengenai perlindungan anak, Peraturan Daerah ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa proses penyusunan regulasi dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kewenangan daerah. Selain itu, pengaturan tersebut juga menegaskan pentingnya penyusunan naskah akademik sebagai dasar ilmiah dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah agar pengaturan yang dibentuk memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat.

¹¹⁰ Kota Magelang, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan demikian, berbagai Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, baik dalam aspek pengaturan kebijakan, kelembagaan, pelayanan perlindungan anak, maupun pembentukan produk hukum daerah. Keberadaan pengaturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

B. Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan pengaturan daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan anak harus didasarkan pada proses harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal terhadap berbagai regulasi yang menjadi landasan pembentukan norma. Harmonisasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengaturan daerah:

- memiliki dasar kewenangan yang jelas;
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- sesuai dengan sistem hukum nasional;
- mampu mengintegrasikan berbagai rezim hukum sektoral yang berkaitan dengan perlindungan anak; dan
- dapat diimplementasikan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perlindungan anak, harmonisasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Harmonisasi Vertikal

Harmonisasi secara vertikal dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak memiliki kesesuaian, keselarasan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi vertikal menjadi penting karena Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang pembentukannya harus tunduk pada prinsip hierarki norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹¹¹

Dalam perspektif teori penjenjangan norma (Stufenbau Theory), norma hukum yang lebih rendah memperoleh legitimasi dan keberlakuannya dari norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- undang-undang;
- peraturan pemerintah;
- peraturan presiden;
- serta peraturan menteri yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Dalam konteks perlindungan anak, harmonisasi vertikal dilakukan terhadap beberapa aspek utama, yaitu:

1. kesesuaian materi muatan dengan hak konstitusional anak;
2. kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. keselarasan norma perlindungan anak dengan kebijakan nasional;
4. kesesuaian sistem layanan perlindungan anak dengan standar nasional; dan
5. kesesuaian teknik pembentukan Peraturan Daerah dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Secara konstitusional, pengaturan mengenai perlindungan anak merupakan implementasi dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹² Selain itu, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹¹³

¹¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7.

¹¹² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹¹³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4).

Dalam konteks pemerintahan daerah, harmonisasi vertikal dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan dasar lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹¹⁴ Dengan demikian, pembentukan pengaturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam sistem pemerintahan daerah.

Harmonisasi vertikal juga dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menjadi dasar utama penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur prinsip perlindungan anak, hak anak, tanggung jawab negara, perlindungan khusus, serta kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹¹⁵

Selain itu, harmonisasi dilakukan terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;

¹¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

¹¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Harmonisasi terhadap berbagai regulasi tersebut diperlukan agar pengaturan daerah mampu:

- mengintegrasikan sistem perlindungan anak nasional ke dalam kebijakan daerah;
- memperkuat layanan perlindungan anak;
- membangun koordinasi lintas sektor;
- memperkuat perlindungan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
- memenuhi standar layanan perlindungan anak;
- serta mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak secara berkelanjutan.

Di samping substansi pengaturan, harmonisasi vertikal juga dilakukan terhadap aspek formil pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Harmonisasi tersebut meliputi:

- kesesuaian jenis dan materi muatan;
- sistematika pengaturan;
- teknik penyusunan norma;
- penggunaan bahasa hukum;
- perumusan ketentuan sanksi administratif;
- serta kejelasan rumusan norma agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dengan demikian, harmonisasi secara vertikal bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan pengaturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak memiliki legitimasi yuridis yang kuat, selaras dengan kebijakan nasional, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, serta mampu menjadi dasar hukum yang efektif dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan di daerah.

2. Harmonisasi Horizontal

Harmonisasi secara horizontal dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak memiliki keterpaduan, keselarasan, dan sinkronisasi dengan berbagai kebijakan sektoral yang berkaitan dengan perlindungan anak. Harmonisasi ini diperlukan karena perlindungan anak merupakan urusan lintas sektor yang berkaitan dengan:

- pemerintahan daerah;
- hak asasi manusia;
- sistem peradilan anak;
- perlindungan korban;
- pelayanan publik;
- serta pembangunan daerah berbasis hak anak.

Harmonisasi dilakukan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Harmonisasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak:

- selaras dengan sistem hukum nasional;
- mendukung keterpaduan kebijakan perlindungan anak;
- memperkuat koordinasi lintas sektor;
- mendukung penyelenggaraan layanan perlindungan anak yang terpadu;
- memperkuat perlindungan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
- serta mendukung pembangunan daerah berbasis hak anak melalui penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Selain itu, harmonisasi secara horizontal juga dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan daerah mampu mengintegrasikan:

- aspek perlindungan hukum;
- pelayanan sosial;
- rehabilitasi;
- pendampingan;
- penguatan kelembagaan;
- pengelolaan data dan informasi;
- serta partisipasi masyarakat

ke dalam satu sistem perlindungan anak daerah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Di samping itu, harmonisasi dilakukan agar materi muatan pengaturan daerah tidak menimbulkan pertentangan antar sektor, memiliki kejelasan hubungan kewenangan antar lembaga, serta mampu menjadi dasar koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Dengan demikian, harmonisasi secara horizontal bertujuan untuk membangun keterpaduan antara berbagai kebijakan sektoral terkait perlindungan anak sehingga pengaturan daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan secara efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

C. Analisis Kebutuhan Pembentukan Peraturan Daerah Baru

Kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah baru mengenai penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem hukum nasional, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta perubahan paradigma penyelenggaraan perlindungan anak setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Secara yuridis, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 telah menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Namun demikian, setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, terjadi perkembangan regulasi nasional yang cukup signifikan, khususnya terkait:

- Perlindungan Khusus Anak;
- sistem peradilan pidana anak;
- perlindungan korban kekerasan seksual;
- koordinasi perlindungan anak;
- penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- serta standar layanan perlindungan perempuan dan anak.

Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma perlindungan anak dari pendekatan yang bersifat normatif menuju pendekatan sistemik, terpadu, berbasis layanan, dan berbasis hak anak. Perlindungan anak tidak lagi dipahami hanya sebagai penanganan terhadap anak korban kekerasan, tetapi juga mencakup:

- pencegahan;
- rehabilitasi;
- reintegrasi sosial;
- penguatan keluarga;
- partisipasi anak;
- penguatan kelembagaan;
- pengelolaan data dan informasi;
- serta integrasi perlindungan anak ke dalam sistem pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan tersebut. Beberapa substansi masih belum diatur secara memadai, khususnya terkait:

- sistem layanan terpadu;
- mekanisme rujukan layanan;
- penguatan Perlindungan Khusus Anak;
- perlindungan anak korban kekerasan seksual;
- perlindungan anak korban stigmatisasi;
- penguatan kelembagaan perlindungan anak;
- pengelolaan data dan informasi perlindungan anak;
- serta pengintegrasian kebijakan Kota Layak Anak ke dalam sistem pembangunan daerah.

Selain itu, pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 masih disusun dengan pendekatan yang relatif sektoral dan belum sepenuhnya menempatkan perlindungan anak sebagai urusan lintas sektor yang memerlukan keterpaduan:

- perencanaan pembangunan;
- penganggaran;
- pelayanan publik;
- koordinasi antar perangkat daerah;
- sistem data dan informasi;
- serta pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, perkembangan substansi dan kebutuhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang diperlukan terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tidak lagi bersifat parsial atau terbatas pada perubahan beberapa ketentuan tertentu. Perubahan yang dibutuhkan telah mencakup:

- perubahan pendekatan pengaturan;
- perluasan materi muatan;
- penyesuaian sistematika;
- penguatan kelembagaan;
- penguatan sistem layanan;
- dan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional secara menyeluruh.

Berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:

- perubahan substansi secara mendasar;
 - perubahan sistematika;
 - perubahan struktur norma;
 - atau perubahan materi muatan dalam jumlah besar,
- lebih tepat dilakukan pencabutan dan penggantian dengan peraturan baru dibandingkan perubahan sebagian.

Dalam konteks tersebut, kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 telah melampaui perubahan parsial karena mencakup sebagian besar substansi pengaturan, sistematika, pendekatan norma, serta arah kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian, perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud tidak lagi efektif dilakukan melalui mekanisme perubahan sebagian, melainkan memerlukan pembentukan Peraturan Daerah baru agar tercipta keterpaduan norma, konsistensi sistematika, dan efektivitas implementasi pengaturan.

Di samping itu, pembentukan Peraturan Daerah baru juga harus memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam:

- penyusunan kebijakan;
- pelaksanaan program dan kegiatan;
- penyediaan layanan perlindungan anak;
- penguatan koordinasi lintas sektor;
- serta pengalokasian pembiayaan perlindungan anak dalam APBD.

Dengan demikian, berdasarkan perkembangan regulasi nasional, perkembangan kebutuhan perlindungan anak di daerah, serta kebutuhan penyesuaian materi muatan dan sistematika pengaturan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru yang lebih komprehensif, terintegrasi, adaptif, dan selaras dengan perkembangan sistem hukum nasional serta kebutuhan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dilandasi oleh pandangan filosofis bahwa Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, sehingga wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan setiap orang. Anak bukan hanya objek perlindungan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi secara layak dalam kehidupan sosial sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

Dalam perspektif filsafat negara, perlindungan terhadap Anak merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai kemanusiaan menghendaki agar setiap Anak diperlakukan secara manusiawi, bebas dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Sementara itu, nilai keadilan sosial menuntut adanya tanggung jawab negara dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap Anak memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hak hidup, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial.

Perlindungan Anak pada hakikatnya juga merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin keberlangsungan generasi penerus bangsa. Anak memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia masa depan yang menentukan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak tidak dapat dipandang semata sebagai kewajiban administratif pemerintahan, melainkan sebagai investasi sosial dan pembangunan manusia yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Secara filosofis, perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya penanganan ketika Anak telah menjadi korban suatu permasalahan,

tetapi juga mencakup pembangunan sistem sosial yang mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang Anak secara optimal. Dalam konteks tersebut, perlindungan Anak harus dilakukan melalui pendekatan yang menempatkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan tindakan yang berkaitan dengan Anak.

Selain itu, perkembangan sosial masyarakat, perubahan pola kehidupan keluarga, serta kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai bentuk kerentanan baru terhadap Anak, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat, maupun ruang digital. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem perlindungan anak yang lebih adaptif, terpadu, dan responsif agar mampu menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Anak secara efektif.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlindungan Anak juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu membangun sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang:

- menjamin terpenuhinya Hak Anak;
- memperkuat pengasuhan dan ketahanan keluarga;
- mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- memperkuat perlindungan khusus bagi Anak;
- serta mendorong partisipasi Anak dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak bertumpu pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara serta pemerintah daerah untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dilatarbelakangi oleh perkembangan kondisi sosial masyarakat dan meningkatnya kebutuhan terhadap sistem perlindungan anak yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Perubahan sosial yang berlangsung

secara cepat, baik akibat perkembangan teknologi informasi, perubahan pola interaksi sosial, perubahan pola pengasuhan dalam keluarga, maupun meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat, telah memengaruhi munculnya berbagai bentuk kerentanan dan permasalahan yang dihadapi Anak.

Dalam kehidupan masyarakat, Anak masih menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan pemenuhan hak-haknya, antara lain kekerasan fisik, psikis, dan seksual, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, perundungan, perkawinan pada usia anak, penyalahgunaan zat adiktif, hingga pengaruh negatif perkembangan teknologi digital dan media sosial. Perkembangan teknologi informasi di satu sisi memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak, namun di sisi lain juga menghadirkan ancaman baru berupa kekerasan berbasis elektronik, perundungan siber, eksploitasi seksual daring, serta paparan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan Anak.

Selain itu, perkembangan permasalahan anak saat ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai penanganan terhadap Anak korban kekerasan atau Anak yang mengalami permasalahan tertentu. Perlindungan Anak telah berkembang menjadi kebutuhan untuk membangun sistem sosial yang mampu menjamin pemenuhan Hak Anak secara menyeluruh, termasuk:

- hak atas pengasuhan yang layak;
- hak atas pendidikan dan kesehatan;
- hak atas lingkungan yang aman;
- hak untuk memperoleh perlindungan khusus;
- serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan perlindungan anak memerlukan keterlibatan yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, lembaga layanan, dunia usaha, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Perlindungan Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral, karena permasalahan Anak memiliki keterkaitan erat dengan aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Di sisi lain, Kota Magelang pada dasarnya telah memiliki berbagai bentuk layanan dan kelembagaan perlindungan anak, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Namun demikian, perkembangan kebutuhan masyarakat menunjukkan perlunya penguatan dalam:

- koordinasi lintas sektor;
- integrasi layanan perlindungan anak;
- penguatan sistem rujukan;
- pengelolaan data dan informasi;
- standardisasi layanan;
- penguatan kelembagaan;
- serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak juga menimbulkan kebutuhan akan adanya kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Masyarakat membutuhkan sistem perlindungan anak yang tidak hanya responsif dalam penanganan kasus, tetapi juga mampu membangun sistem pencegahan, penguatan keluarga, edukasi masyarakat, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial Anak secara berkelanjutan.

Perkembangan kebijakan nasional mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak juga menunjukkan bahwa perlindungan anak harus diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, perlindungan anak tidak hanya diposisikan sebagai urusan perlindungan sosial semata, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Selain itu, perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika permasalahan anak menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan perlindungan anak saat ini, baik dari sisi perkembangan substansi perlindungan anak, penguatan sistem layanan, koordinasi kelembagaan, maupun perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap sistem perlindungan anak yang lebih terpadu dan adaptif.

Dengan demikian, secara sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak diperlukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya Anak, mencegah terjadinya kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Anak, serta membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Magelang.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak didasarkan pada adanya kewajiban konstitusional negara dan pemerintah daerah untuk menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib diwujudkan melalui kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan dasar lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kebijakan daerah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Secara normatif, pengaturan mengenai perlindungan anak juga telah berkembang secara signifikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional, khususnya terkait:

- perlindungan khusus anak;
- sistem peradilan pidana anak;
- perlindungan anak korban kekerasan seksual;
- koordinasi perlindungan anak;

- penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- serta standar layanan perlindungan perempuan dan anak.

Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma perlindungan anak dari pendekatan yang bersifat normatif dan sektoral menuju pendekatan yang lebih sistemik, terpadu, berbasis layanan, dan berbasis hak anak. Perlindungan anak tidak lagi dipahami hanya sebagai penanganan terhadap Anak korban kekerasan, tetapi juga mencakup:

- pencegahan;
- rehabilitasi;
- reintegrasi sosial;
- penguatan pengasuhan;
- partisipasi anak;
- penguatan kelembagaan;
- sistem data dan informasi;
- serta koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam konteks daerah, penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang saat ini masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, perkembangan regulasi nasional, perkembangan kebutuhan masyarakat, dan dinamika permasalahan anak menunjukkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan perlindungan anak saat ini.

Beberapa kebutuhan pengaturan yang berkembang saat ini antara lain berkaitan dengan:

- penguatan sistem perlindungan anak terpadu;
- perlindungan khusus anak;
- sistem layanan dan rujukan;
- penguatan kelembagaan;
- perlindungan anak di era digital;
- pengelolaan data dan informasi perlindungan anak;
- penguatan koordinasi lintas sektor;
- serta pengintegrasian perlindungan anak ke dalam sistem pembangunan daerah dan kebijakan Kota Layak Anak.

Selain itu, kebutuhan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tidak lagi bersifat parsial atau terbatas pada perubahan beberapa ketentuan tertentu, tetapi telah mencakup perubahan substansi pengaturan, pendekatan norma, sistematika, kelembagaan, dan arah kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan substansi secara mendasar, perubahan sistematika, atau perubahan materi muatan dalam jumlah besar, lebih tepat dilakukan melalui pencabutan dan penggantian dengan peraturan baru dibandingkan perubahan sebagian.

Dalam konteks tersebut, perubahan yang diperlukan terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah melampaui perubahan parsial karena menyangkut sebagian besar substansi pengaturan dan arah kebijakan perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak diperlukan untuk:

- memberikan kepastian hukum;
- mewujudkan harmonisasi pengaturan dengan perkembangan regulasi nasional;
- memperkuat kewenangan dan koordinasi kelembagaan;
- meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak;
- serta membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Magelang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak diarahkan sebagai instrumen hukum daerah untuk membangun sistem perlindungan anak yang mampu menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Anak secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Pengaturan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, tetapi juga untuk membangun tata kelola perlindungan anak yang terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

Secara konseptual, perlindungan anak tidak dapat dipahami semata sebagai penanganan terhadap Anak yang mengalami kekerasan atau permasalahan sosial tertentu. Perlindungan Anak harus dimaknai sebagai seluruh upaya yang ditujukan untuk menjamin agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dibangun dengan pendekatan sistem perlindungan anak yang mencakup aspek:

- pencegahan;
- pengurangan risiko;
- penanganan;
- rehabilitasi;
- reintegrasi sosial;
- penguatan pengasuhan;
- serta penguatan lingkungan yang ramah anak.

Sasaran utama pengaturan diarahkan untuk mewujudkan:

- terpenuhinya Hak Anak;
- terselenggaranya Perlindungan Khusus Anak;
- meningkatnya tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- meningkatnya peran keluarga dan masyarakat;

- serta terbentuknya sistem layanan perlindungan anak yang lebih efektif dan terintegrasi.

Selain itu, pengaturan juga diarahkan untuk memperkuat posisi Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui:

- perencanaan;
- pengintegrasian kebijakan perlindungan anak dalam pembangunan daerah;
- penguatan layanan;
- pengelolaan data dan informasi;
- pembinaan dan pengawasan;
- serta koordinasi lintas sektor.

Dalam konteks perkembangan permasalahan anak saat ini, pengaturan diarahkan tidak hanya pada pemenuhan hak anak secara umum, tetapi juga pada penguatan perlindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus. Hal ini didasarkan pada perkembangan kerentanan anak yang semakin kompleks, baik akibat perubahan sosial masyarakat, perkembangan teknologi informasi, maupun meningkatnya risiko kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak. Oleh karena itu, pengaturan diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan responsif terhadap berbagai kelompok Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban kekerasan seksual, Anak korban eksploitasi, Anak korban penyalahgunaan zat adiktif, Anak penyandang disabilitas, serta kelompok Anak rentan lainnya.

Arah pengaturan juga dibangun dengan pendekatan berbasis hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yang menempatkan Anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, dilibatkan, dan memperoleh perlindungan dalam setiap proses pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, pengaturan mengenai partisipasi anak menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Anak.

Selain itu, pengaturan diarahkan untuk memperkuat integrasi penyelenggaraan perlindungan anak dengan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini tercermin dari pengaturan mengenai klaster Hak Anak, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem layanan, penguatan

partisipasi masyarakat, serta integrasi perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diarahkan tidak hanya sebagai instrumen penanganan permasalahan anak, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah berbasis hak anak.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai:

- kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- hak dan kewajiban para pihak;
- penyelenggaraan perlindungan anak dalam berbagai bidang;
- perlindungan khusus anak;
- pengelolaan sistem data dan informasi;
- pembinaan dan pengawasan;
- kelembagaan;
- koordinasi dan kerja sama;
- peran serta masyarakat;
- penanganan pengaduan;
- serta pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak.

Melalui arah pengaturan tersebut, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang:

- memberikan kepastian hukum;
- memperkuat koordinasi dan keterpaduan kebijakan;
- meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak;
- serta mendorong terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak di Kota Magelang.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak disusun untuk membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Materi muatan disusun dengan memperhatikan perkembangan regulasi nasional, kebutuhan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, serta karakteristik permasalahan anak yang berkembang di masyarakat. Selain itu, ruang lingkup pengaturan diarahkan untuk memperjelas kewenangan,

tanggung jawab, sistem layanan, koordinasi kelembagaan, serta mekanisme perlindungan anak di daerah.

Adapun ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

Bab I Ketentuan Umum

Mengatur tentang pengertian dan batasan terminologi yang digunakan dalam Peraturan Daerah sebagai dasar kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bab II Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi perencanaan penyelenggaraan perlindungan anak, pemenuhan Hak Anak, perlindungan khusus anak, dan partisipasi anak sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab III Hak dan Kewajiban

Mengatur tentang hak dan kewajiban Anak, hak dan kewajiban orang tua, serta hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan perlindungan anak guna mewujudkan tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak.

Bab IV Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam bidang agama dan kepercayaan, kesehatan, pendidikan, sosial, pengasuhan alternatif, perlindungan anak dalam kondisi khusus, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Bab V Pengelolaan Sistem Data dan Informasi

Mengatur tentang pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sistem data dan informasi perlindungan anak secara terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Bab VI Penghargaan

Mengatur tentang pemberian penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dan berkontribusi dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

- Bab VII **Pembinaan dan Pengawasan**
Mengatur tentang pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak agar terlaksana secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan.
- Bab VIII **Penyelenggaraan KLA**
Mengatur tentang integrasi pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak ke dalam sistem pembangunan daerah melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Bab IX **Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak**
Mengatur tentang upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, dan edukasi terkait perkawinan pada usia anak sebagai bagian dari perlindungan terhadap Anak.
- Bab X **Kelembagaan**
Mengatur tentang kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak, baik kelembagaan Pemerintah Daerah maupun Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- Bab XI **Koordinasi dan Kerja Sama**
Mengatur tentang koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah, lembaga layanan, masyarakat, dunia usaha, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- Bab XII **Peran Serta Masyarakat**
Mengatur tentang bentuk dan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- Bab XIII **Penanganan Pengaduan**
Mengatur tentang mekanisme penerimaan, penanganan, tindak lanjut, dan pendampingan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- Bab XIV **Pendanaan**
Mengatur tentang sumber dan mekanisme pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- Bab XV **Ketentuan Penutup**
Mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah sebelumnya dan ketentuan penutup lainnya terkait mulai berlakunya Peraturan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teoritis, praktik empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta analisis kebutuhan hukum yang telah dilakukan dalam Naskah Akademik ini, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Magelang masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya kerentanan anak terhadap kekerasan, kekerasan seksual, penelantaran, gangguan kesehatan mental, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, perilaku berisiko, dan perkawinan pada usia anak, tetapi juga berkaitan dengan dinamika perkembangan sosial, perubahan pola pengasuhan, serta perkembangan teknologi informasi yang memunculkan bentuk-bentuk kerentanan baru terhadap Anak.

Dari aspek kelembagaan, Pemerintah Kota Magelang pada dasarnya telah memiliki berbagai perangkat dan layanan perlindungan anak, seperti UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum Anak, Gugus Tugas Kota Layak Anak, serta dukungan lintas perangkat daerah dan masyarakat. Namun demikian, penyelenggaraan perlindungan anak masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor, integrasi layanan, standarisasi pelayanan, penguatan sistem data, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan program perlindungan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di daerah belum sepenuhnya terbangun secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain itu, hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan regulasi nasional maupun kebutuhan masyarakat saat ini. Perkembangan pengaturan mengenai perlindungan khusus anak, tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan anak di era digital, partisipasi anak, sistem data perlindungan anak, serta penguatan kelembagaan dan layanan perlindungan anak memerlukan penyesuaian dan penguatan

pengaturan di tingkat daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan hasil analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Peraturan Daerah diarahkan untuk membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif, terintegrasi, berbasis hak anak, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak melalui penguatan kewenangan Pemerintah Daerah, perlindungan khusus anak, sistem layanan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta integrasi perlindungan anak dalam pembangunan daerah dan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi kebutuhan hukum yang mendesak guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat koordinasi dan efektivitas layanan, serta menjamin terpenuhinya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan di Kota Magelang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam Naskah Akademik ini, direkomendasikan agar Pemerintah Daerah Kota Magelang bersama DPRD Kota Magelang membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Daerah yang akan dibentuk perlu diarahkan untuk:

1. memperkuat sistem perlindungan anak yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan;
2. memperjelas kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

3. memperkuat pengaturan mengenai Perlindungan Khusus Anak sesuai perkembangan regulasi nasional;
4. memperkuat sistem layanan perlindungan anak yang terintegrasi dan mudah diakses;
5. memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan kerja sama lintas sektor;
6. memperkuat pengelolaan sistem data dan informasi perlindungan anak;
7. meningkatkan partisipasi anak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
8. memperkuat integrasi perlindungan anak dalam kebijakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak; serta
9. memperkuat upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perkawinan pada usia anak.

Selain pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah juga perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, sistem layanan, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah, lembaga layanan, dunia pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, diharapkan dapat terwujud sistem perlindungan anak di Kota Magelang yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anslem Strauss. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Bruggink, J.J. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Esping-Andersen, Gøsta. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. New Jersey: Princeton University Press, 1990.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Pertama. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ife, Jim. *Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Miharja, Marjan. *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Parsudi Suparlan. *Metode Penelitian Kasus*. Makalah Diskusi. Bandung: Yayasan AKATIGA, 1994.
- Save the Children. *Child Protection Systems Strengthening Approach*. London: Save the Children International, 2020.

UN Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration*. Geneva: United Nations, 2013.

UNDP. *Human Development Report 2023/2024*. New York: United Nations Development Programme, 2024.

UNICEF. *A Human Rights-Based Approach to Programming*. New York: UNICEF, 2010.

UNICEF. *Child Protection Strategy*. New York: UNICEF, 2021.

UNICEF. *Child Protection System Strengthening: Concept Note*. New York: UNICEF, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



RANCANGAN

KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak harus diberikan jaminan atas terpenuhinya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mencegah terjadinya kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Anak melalui Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angka.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
11. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

16. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psiko sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi Anak korban kekerasan.
19. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan oleh Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
20. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
25. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan landasan hukum, acuan serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Anak di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
- b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi Hak Anak dan kedudukannya;
- c. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak;
- d. melakukan upaya pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- e. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
- g. meningkatkan peran, fungsi, dan kemandirian Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang menangani Perlindungan Anak; dan
- h. mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Setiap Orang yang terintegrasi dengan kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. pengelolaan sistem data dan informasi;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penyelenggaraan KLA;
- h. pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak;
- i. kelembagaan;
- j. koordinasi dan kerja sama;
- l. peran serta masyarakat;
- m. penanganan pengaduan; dan
- n. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. pemenuhan Hak Anak;
 - c. Perlindungan Khusus Anak; dan
 - d. partisipasi Anak.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus Anak;
 - b. pembinaan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Daerah;
 - c. menyediakan data dan informasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab merumuskan dan mengembangkan kebijakan di Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak kelompok profesi dan media mengenai Hak Anak dan Perlindungan Anak;
- b. pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dan perkawinan Anak;
- c. pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan Anak;
- d. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
- e. pengasuhan alternatif bagi Anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
- f. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- g. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
- h. layanan kesehatan yang ramah Anak;
- i. penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;

- j. penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum; dan
- k. perlindungan Anak dalam situasi darurat; dan l. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 8

- (1) Wali Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Gubernur mengintegrasikan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengintegrasian perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Anak

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam memenuhi Hak Anak.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) klaster Hak Anak, meliputi:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

- (3) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab memberikan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.
- (3) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. penanganan secara cepat dan tepat;
 - b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial;
 - c. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - d. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan/atau
 - f. penyediaan sarana rumah aman.

Bagian Kelima
Partisipasi Anak

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat dalam setiap tahapan pembangunan atau proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- (3) Sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat Hak Anak dalam setiap tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui forum Anak atau kelompok Anak lainnya.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Anak

Paragraf 1

Hak Anak

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Daerah.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia yang memadai.

Pasal 13

Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam kondisi khusus.

Pasal 14

- (1) Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi bidang:
 - a. agama atau kepercayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. sosial; dan
 - e. pengasuhan alternatif
- (2) Hak Anak dalam bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- (3) Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.
- (4) Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (5) Hak Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak.
- (6) Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan Hak Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya; dan
- b. hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan Hak Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. hak untuk mendapatkan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - b. hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

- (2) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penanganan secara cepat dan tepat;
 - b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial;
 - c. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - d. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan/atau
 - f. penyediaan sarana rumah aman.

Paragraf 2

Kewajiban Anak

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berkewajiban untuk:
- a. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - b. menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - c. mencintai keluarga dan masyarakat;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
 - e. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda; dan
 - f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- (2) Setiap Anak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembinaan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Orang Tua

Paragraf 1

Hak Orang Tua

Pasal 18

Orang Tua dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak berhak:

- a. memberikan pengasuhan dan pengawasan, serta melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi;
- b. membuat keputusan penting terkait kesejahteraan, pendidikan, agama, dan perawatan kesehatan terhadap Anak;
- c. mewakili Anak dalam perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. mengasuh Anak secara efektif, aman dari tekanan, dan memastikan tumbuh kembang Anak secara optimal; dan
- e. memberikan bimbingan kepada Anak sesuai dengan perkembangan diri berdasarkan nilai dan norma yang dianut.

Paragraf 2
Kewajiban Orang Tua
Pasal 19

- (1) Orang Tua dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertanggung jawab serta wajib:
 - a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
 - b. menjaga kesehatan janin;
 - c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
 - d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
 - e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
 - f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
 - g. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
 - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
 - j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga;
 - k. mencegah upaya mempekerjakan Anak; dan
 - l. melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Orang Tua yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Setiap Orang

Paragraf 1
Hak Setiap Orang

Pasal 20

Setiap Orang dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak baik dari unsur Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah berhak:

- a. berpartisipasi dalam kebijakan Perlindungan Anak;
- b. menjamin hak atas privasi, perlindungan data, dan keamanan Anak di ruang publik; dan
- c. menyediakan perlindungan khusus di satuan pendidikan dari Kekerasan;
- d. berperan aktif dalam pengawasan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Hak Anak.

Paragraf 2

Kewajiban Setiap Orang

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak baik dari unsur Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memastikan tidak terjadinya diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
 - b. memberikan jaminan perlindungan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif;
 - c. memberikan jaminan untuk tidak menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
 - d. memberikan jaminan untuk tidak menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
 - e. memastikan tidak terjadinya Kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
 - f. memastikan tidak terjadinya Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - g. memberikan jaminan untuk tidak menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
 - h. memberikan jaminan untuk tidak menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
 - i. memberikan jaminan untuk tidak merekrut atau memperlakui Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
 - j. memberikan jaminan untuk tidak menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

- k. untuk tidak dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika;
 - l. untuk tidak dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya;
 - m. memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut Anak;
 - n. memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak;
 - o. melindungi Anak dari pengaruh pornografi;
 - p. mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
 - q. menyajikan konten media yang bebas pornografi.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi kepegawaian;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. pemutusan kerja sama;
 - f. pembekuan izin; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diberikan kepada Setiap Orang dari unsur Pemerintahan Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diberikan kepada Setiap Orang dari unsur non Pemerintah Daerah, termasuk lembaga pendidikan, lembaga perlindungan Anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang dapat dikenai sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui pemenuhan Hak Anak.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan Anak dalam bidang agama dan kepercayaan;
 - b. Perlindungan Anak dalam bidang kesehatan;
 - c. Perlindungan Anak dalam bidang pendidikan;
 - d. Perlindungan Anak dalam bidang sosial;
 - e. Perlindungan Anak dalam bidang pengasuhan alternatif;
 - g. Perlindungan Anak dalam kondisi khusus; dan
 - h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak dalam Bidang Agama dan Kepercayaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dalam bidang agama dan kepercayaan melalui:
 - a. Perlindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, meliputi:
 1. pembinaan;
 2. pembimbingan; dan
 3. pengamalan ajaran agama dan kepercayaan.
 - b. memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.
- (2) Anak, Orang Tua, Keluarga, dan/atau Masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dalam bidang kesehatan melalui upaya komprehensif meliputi kegiatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif,dalam pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Paragraf 2

Promotif

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan, termasuk tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga untuk menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*; dan/atau
 - c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Paragraf 3

Preventif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
- b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
- c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
- d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
- e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
- f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
- g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Paragraf 4

Kuratif

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Paragraf 5

Rehabilitatif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
 - a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan/atau
 - c. rehabilitasi sosial.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dalam bidang Pendidikan melalui:
 - a. pemberian jaminan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat;
 - b. pemberian jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan;
 - c. pemberian jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus;
 - d. pemberian bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya; dan
 - f. pemberian fasilitasi dan mendorong terwujudnya lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah Anak.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Anak di bidang Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak dalam Bidang Sosial

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dalam bidang sosial melalui pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan Anak dalam mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:
 - a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
 - b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
 - c. bebas berserikat dan berkumpul;
 - d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreativitas, dan/atau berkarya; dan
 - e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak.

- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pemeliharaan, perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.
- (3) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasi dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 31

Dalam hal Anak terlantar merupakan akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh orang tua, lembaga yang melakukan pemeliharaan dan perawatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak dimaksud sebagai Anak terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perlindungan Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dalam bidang pengasuhan alternatif
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (3) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian;
 - c. adopsi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan rumah pengasuhan.
- (4) Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lembaga pemerintah terkait, lembaga swasta, dan/atau Masyarakat.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus yang meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah, forum perlindungan Anak, dan/atau Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dalam situasi darurat melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang disabilitas dan/atau anak yang mengalami gangguan psikososial.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan; dan/atau
 - e. kesehatan.

- (3) Selain kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Anak dalam situasi darurat untuk:
 - a. berekreasi;
 - b. mendapatkan persamaan perlakuan; dan/atau
 - c. mendapatkan jaminan keamanan.
- (4) Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), terdiri atas:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (5) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
 - a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana non alam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.
- (6) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berumur di atas 2 (dua) tahun, Anak dapat diasuh oleh keluarganya, orang tua asuh, atau lembaga asuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum melalui:

- a. pemenuhan keadilan restoratif;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. penyediaan fasilitas rumah aman;
- d. pemberian bantuan hukum;
- e. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- f. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- g. penghindaran dari publikasi atas identitas;
- h. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak;
- i. pemberian pelayanan kesehatan; dan/atau
- j. pemberian pendidikan.

Paragraf 4

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi melalui:
 - a. penyediaan ruang publik berbasis budaya, sanggar seni dan budaya, beserta perlengkapan dan pelatihannya termasuk tempat beribadah;
 - b. pemberian fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; dan
 - c. menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Dalam hal Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya diberikan Rehabilitasi Sosial, layanan medis, dan/atau layanan kesehatan jiwa.

Paragraf 5

Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 37

- Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual melalui:
- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau
 - b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Alkohol, Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. rehabilitasi; dan/atau
- e. reintegrasi sosial.

Paragraf 7

Anak yang Menjadi Korban Pornografi

Pasal 39

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban pornografi melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemulihan secara sosial dan mental.

Paragraf 8

Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 9

Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak korban penculikan dan/atau perdagangan melalui:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 10

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk atas terjadinya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
- b. pemberian sanksi kepada setiap pihak yang terkait dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 43

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak korban kejahatan seksual melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial; dan
- d. pendampingan pada tahapan peradilan.

Paragraf 12

Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak korban jaringan terorisme melalui:

- a. edukasi jati diri tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. pendampingan sosial;
- e. pelayanan medis; dan/atau
- f. pelayanan psikologis.

Paragraf 13

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi setiap Anak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:
 - a. agama dan kepercayaan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan; dan
 - d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- (2) Aksesibilitas terhadap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
 - d. pendampingan sosial.
- (3) Ketentuan mengenai jaminan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Paragraf 14

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 46

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran melalui:

- a. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan diterlantarkan;
- b. pembinaan kepada orang tua tentang hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan diterlantarkan;
- c. pemberian layanan kebutuhan dasar;
- d. pemberian akses pendidikan;
- e. pemberian pelatihan keterampilan atau kerja mandiri;
- f. rehabilitasi medis; dan/atau
- g. pengasuhan keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- h. koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus terhadap Anak.

Paragraf 15

Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang melalui:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan sosial;
- d. pembinaan mental dan spiritual;
- e. pemberian akses pendidikan dan pelatihan keterampilan;

- f. pendampingan keluarga dan penguatan pengasuhan;
- g. reintegrasi sosial Anak ke dalam keluarga dan masyarakat;
- h. penyediaan lingkungan yang aman dan ramah Anak;
- i. pengawasan dan pendampingan terhadap perkembangan perilaku Anak; dan
- j. koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus terhadap Anak.

Paragraf 16

Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait Kondisi Orang Tuanya

Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya melalui:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan sosial;
- d. penyiapan kondisi psikologis Anak sebelum reintegrasi sosial;
- e. upaya memastikan keluarga dan masyarakat menerima Anak tanpa stigma dan diskriminasi;
- f. penelusuran keluarga pengganti dalam hal keluarga atau masyarakat menolak Anak;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman bagi Anak;
- h. pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan Anak setelah reintegrasi sosial;
- i. edukasi kepada masyarakat untuk mencegah stigmatisasi dan diskriminasi terhadap Anak;
- j. penyediaan kegiatan rekreasi dan pengembangan diri bagi Anak; dan
- k. koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus terhadap Anak.

Pasal 49

Pelaksanaan perlindungan terhadap Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 48 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak melalui upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak
- (2) Upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada aspek:
 - a. sumber daya manusia; dan/atau
 - b. sarana dan/atau prasarana.
- (3) Upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan pada:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat/lembaga non pemerintah;
 - c. lembaga pendidikan formal/nonformal; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (4) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah;
 - c. pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak; dan
 - g. pengembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak.

BAB V

PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sistem data dan informasi mengenai Perlindungan Anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
- (6) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (7) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, keluarga, atau orang tua yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. program pembinaan; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, Masyarakat/lembaga nonpemerintah dan dunia usaha yang meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 54

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Pasal 55

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 56

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada kebijakan KLA yang menjadi pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.

Pasal 57

Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

BAB IX
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang tua, dan Anak dalam rangka pencapaian tujuan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dari Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Penyelenggaraan Perlindungan Anak secara kelembagaan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. KPAD.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dengan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam menunjang penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Pusat Pelayanan Terpadu;
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - c. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif; dan
 - d. Pusat Pembelajaran Keluarga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan wewenang Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
KPAD

Pasal 62

- (1) Wali Kota membentuk KPAD yang merupakan lembaga nonstruktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah Daerah serta pihak lain.
- (2) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota dan dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (4) Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - c. memberikan advokasi dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - d. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya suatu perbuatan yang mengurangi, membatasi, atau menghilangkan Hak Anak; dan
 - e. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja dan/atau pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota, dan pendanaan KPAD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 64

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dengan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, dunia usaha dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak serta pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - b. penyelarasan perencanaan dan penganggaran;
 - c. pengintegrasian layanan Perlindungan Anak; dan
 - d. pengintegrasian data dan informasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam bentuk jejaring.
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas setiap langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
 - memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap risiko kerentanan dan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah yang diketahuinya;
 - memberikan perlindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban dan/atau saksi dalam hukum;
 - memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat;
 - memberikan advokasi terhadap korban yaitu pelaku dan saksi Anak, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak;
 - membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
 - membentuk unit perlindungan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan; dan
 - melakukan sosialisasi hak anak secara mandiri.

BAB XIII

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 67

- (1) Penanganan pengaduan Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
- penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk Anak dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;
 - pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu; dan
 - tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan.
- (2) Tatacara dan mekanisme penanganan pengaduan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak untuk sinkronisasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal ...

WALI KOTA MAGELANG,

.....

Diundangkan di Magelang

Pada Tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

.....

LEMBARAN DAERAH WALI KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: ... (... /2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap Hak Anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Guna mewujudkan hal tersebut, maka perlu peran yang implementatif khususnya oleh Negara selaku *state actor*.

Dalam rangka menjamin pemenuhan Hak Anak tersebut, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun Kebijakan dimaksud dapat diwujudkan melalui upaya daerah yang menjamin Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, khususnya di wilayah Kota Magelang.

Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dapat dilaksanakan melalui sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Upaya-upaya perlindungan Anak merupakan upaya perhatian terhadap keberlangsungan masa depan bangsa. Sistem sosial menempatkan Anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Selain itu dengan adanya perkembangan hukum yang mengatur terkait dengan Perlindungan Anak juga mempengaruhi substansi yang perlu diatur. Sedangkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak khususnya di wilayah Kota Magelang. Selanjutnya sebagai bagian dari negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu untuk menunjukkan komitmen hukum dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah bahwa perlindungan kepada semua Anak, Anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah bahwa hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.